

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH SALJU PERSPEKTIF TRI HITA KARANA
DAN MAQASHID SYARIAH**

(Studi di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD DZULFIKRI

NIM : 18220020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH SALJU PERSPEKTIF TRI HITA KARANA
DAN MAQASYID SYARIAH**

(Studi di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD DZULFIKRI

NIM 18220020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasanya skripsi dengan judul:

**PRAKTEK JUAL BELI BUAH SALJU DENGAN CARA TRI HITTA
KARANA PRESFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 November 2023

Penulis,



Ahmad Dzulfikri
NIM 18220020

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Dzulfikri NIM: 18220020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTEK JUAL BELI BUAH SALJU DENGAN CARA TRI HITA KARANA PRESFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 06 November 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Dzulfikri
Nim : 18220020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, Mh.
Judul Skripsi : Jual Beli Buah Salju Dengan Cara Tri Hita Karana Presfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Maret 2023	Konsultasi BAB 1	
2.	Kamis, 6 April 2023	Konsultasi revisi BAB 1	
3.	Senin, 10 April 2023	Konsultasi BAB 2-3	
4.	Kamis, 11 Mei 2023	Konsultasi revisi BAB 2-3	
5.	Selasa, 9 Mei 2023	ACC BAB 2-3	
6.	Rabu, 20 September 2023	Revisi Sempro BAB 1-3	
7.	Rabu, 26 September 2023	Konsultasi BAB 4-5	
8.	Senin, 23 Oktober 2023	Konsultasi BAB 4-5	
9.	Senin, 30 Oktober 2023	Konsultasi BAB 4-5	
10.	Senin, 6 November 2023	ACC BAB 4-5	

Malang, 06 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Dzulfikri NIM 18220020, mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK JUAL BELI BUAH SALJU PRESPEKTIF TRI HITA KARANA DAN MAQASID SYARIAH

(Studi di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)

Telah dinyatakan dengan nilai ...

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. (_____)
NIP : 199208118201608012021 Ketua
2. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP : 19610415200003100 Sekretaris
3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M. (_____)
NIP : 199103132019032036 Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh,
tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-
orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang
baik. (Q.S. Al-Kahfi: 30)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tak lupa terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khiron.*

5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi penulis.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan saran, motivasi, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan didikan, bimbingan, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis, kepada orang tua penulis Ibu Rohayah dan Bapak Soleh yang telah banyak memberikan waktu, pikiran serta mendoakan, membimbing dan menyemangati penulis. Kepada Kakak penulis Dinul Qoyyimah, S.H yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta kepada keluarga besar penulis yang selalu menyemangati penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Perbekel dan segenap staff, dan kepada Bapak Hj. Syak Abdullah, Bapak Muzakir, Bapak Saifullah, Bapak Saibi, dan Bapak Thariq yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, terima kasih telah mewarnai perjalanan masa perkuliahan penulis serta senantiasa menyemangati penulis.
12. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE) Malang, terima kasih telah memberikan ilmu serta memberikan pengalaman selama berada di Malang.

Dengan terselesainya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 November 2023

Penulis,

Ahmad Dzulfikri

18220022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
--------------	-------------	--------------------	-------------

Arab			
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

iftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى اهل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadz jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali,

apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd.

ABSTRAK

Ahmad Dzulfikri, 18220020, 2023, Jual Beli Buah Salju Presfektif *Tri Hita Karana* Dan *Maqasid Syariah*, (Studi Di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci : Jual Beli; Tri Hita Karana; Hukum Positif; Hukum Islam

Jual beli adalah suatu transaksi yang terjadi dalam setiap aktivitas keseharian yang dilakukan. Masyarakat Desa Candikuning mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Oleh karena itu, dalam melakukan perjanjian terkait dengan jual beli menggunakan perjanjian tidak tertulis atau disebut dengan lisan dengan itikad saling percaya. Akan tetapi fakta dilapangan atau yang terjadi di masyarakat pada umumnya masih terdapat adanya kecurangan atau wanprestasi ketika melakukan jual beli. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dalam jual beli dengan perjanjian tidak tertulis menurut *Tri Hita Karana* dan *Maqasid Syariah*. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasilnya dari penelitian ini kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Untuk jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi dan literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, Nilai-nilai budaya yang terkait dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual pada masyarakat desa Candikuning mengedepankan nilai-nilai filosofis budaya Tri Hita Karana. Padahal, filosofi Tri Hita Karana menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat berkeadilan, dan kebahagiaan sejati. Kemudian, Konsep jual beli buah salju memiliki tiga aspek, yaitu aspek vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (*habluminallah*), dan aspek horizontal mengacu pada hubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*). Dan juga aspek hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*habluminalalam*)

ABSTRACT

Ahmad Dzulfikri, NIM 18220020, 2023. Title: *Buying And Selling Ice Cream Bean Prefective Tri Hita Karana and Maqasid Syariah* Malang, Thesis, Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Buying and Selling; *Tri Hita Karana*; Positif law; Islamic Law.

Buying and selling is a transaction that occurs in every daily activity carried out. The majority of Candikuning villagers work as farmers and traders. Therefore, in making agreements related to buying and selling using unwritten agreements or called verbally in faith. However, the facts in the field or what happens in the community in general there is still fraud or default when buying and selling. This study aims to determine the settlement in buying and selling with unwritten agreements according to positive law and Islamic law. With the holding of this research, it is hoped that it can be useful for all parties involved and have an interest in this research.

The research carried out uses the type of field or empirical research, with a sociological juridical approach. The results of this study are in the form of descriptive data analysis. The research location is in Candikuning Village, Baturiti District, Tabanan Regency. The types of data used are primary data and secondary data.

The results of this research show that the cultural values related to buying and selling practices carried out by sellers in the Candikuning village community prioritize the philosophical values of the Tri Hita Karana culture. In fact, the Tri Hita Karana philosophy emphasizes prosperity, prosperity, a just society and true happiness. Then, the concept of buying and selling snow fruit has three aspects, namely the vertical aspect as a form of obedience to Allah SWT (habluminallah), and the horizontal aspect referring to relationships with fellow humans (habluminannas). And also aspects of human relations with the natural surroundings (habluminalalam)

مستخلص

أحمد ذو الفكري، 18220020، 2023، **بيع وشراء فاكهة الثلج**، تري هيتا كارانا **والشريعة الإسلامية**، (دراسة في قرية كانديكونينج، مقاطعة باتوريتي، مقاطعة تابانان)، البحث العالمي، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. سواندي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء; تري هيتا كارانا; القانون الوضعي; الشريعة الإسلامية

البيع والشراء عبارة عن معاملة تحدث في كل نشاط يومي يتم تنفيذه. يعمل غالبية سكان قرية كانديكونينج كمزارعين وتجار. ولذلك، عند إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالبيع والشراء، يتم استخدام اتفاقية غير مكتوبة أو شفوية بقصد الثقة المتبادلة. لكن الحقائق الميدانية أو ما يحدث في المجتمع بشكل عام تشير إلى أنه لا يزال هناك غش أو تقصير في البيع والشراء. يهدف هذا البحث إلى تحديد تسوية عمليات البيع والشراء بالاتفاقيات غير المكتوبة وفق الشريعة الوضعية والشريعة الإسلامية. ومن المؤمل أن يكون إجراء هذا البحث مفيداً لجميع الأطراف المعنية والمهتمة بهذا البحث.

يستخدم البحث المنجز البحث الميداني أو التجريبي، ذو المنهج القانوني الاجتماعي. نتائج هذا البحث في شكل بيانات تحليل وصفية. يقع موقع البحث في قرية كانديكونينج، منطقة باتوريتي، مقاطعة تابانان. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

تظهر نتائج هذا البحث أن البيع والشراء المائل له شكل اتفاق غير مكتوب، وفي القانون الوضعي والقانون العرفي يكون الاتفاق المبرم صالحاً ويمكن أن يلزم الأطراف ويتم تنفيذه باستخدام عدم التقاضي أو خارج المحكمة. علاوة على ذلك، وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يزال بيع وشراء فاكهة الثلج صحيحاً وفقاً للشريعة الإسلامية، لأنها استوفت الشروط الشرعية للبيع والشراء باليد، حيث يرى الطرفان ويعرفان ولا يعرفان كمية البضائع، بما في ذلك الوزن والقياس

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
BUKTI KONSULTASI.....	V
PENGESAHAN SKRIPSI.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
مستخلص	XVII
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	12

TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kejian Teori	19
1. Pengertian Adat	19
2. Pengertian Tri Hita Karana	26
3. Pengertian Jual Beli.....	28
4. Dasar Hukum Jual Beli	30
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
6. Macam-Macam Jual Beli	34
7. Jual Beli Dilarang Dalam Islam	36
8. Jual Beli menurut Hukum Adat.....	40
9. Jual Beli Menurut Peraturan Perundang-Undangan	41
10. Bentuk Perjanjian.....	42
11. <i>Maqasid Syariah</i>	40
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV	52

PAPARAN DAN ANALISIS DATA	52
A. Deskripsi Data	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Sosial Budaya	58
3. Kondisi Ekonomi	60
B. Jual Beli Buah Salju Dengan Cara Tri Hita Karana di Desa Candikuning	61
1. Praktik Jual Beli Buah Salju	61
2. Analisis Jual Beli Buah Salju	64
3. Faktor-Faktor yang Mendasari Timbulnya Jual Beli Tebasan	65
4. Jual Beli Buah Salju dengan Cara Tri Hita Karana	67
C. Tinjauan <i>Tri Hita Karana</i> dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Salju	71
1. Jual Beli Buah Salju Presfektif <i>Tri Hita Karana</i>	71
2. Jual Beli Buah Salju Presfektif <i>Maqasid Syariah</i>	78
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan mayoritas bekerja sebagai petani, tetapi juga ladang area ini sangat luas, banyak masyarakat tidak memanfaatkan lahan secara maksimal. Termasuk salah satunya pertanian yang ada di Bali juga menurun secara drastis, menurut Guru Besar Pertanian Universitas Udayana Prof. Wayan Windia, menjelaskan bahwa terkait komponen tentang petani, tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Tidak banyak orang yang suka bertani, jumlah petani di Bali saat ini kurang lebih 500.000 orang. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19 jumlahnya berkurang rata-rata 2 persen pertahun.¹ Dengan demikian, rata-rata perkebunan dan perasawahan yang ada di Bali khususnya menurun drastis, diantaranya perkebunan buah-buahan dan sayuran.

Buah salju adalah buah yang sangat identik dengan pohon *Inga Edulis* yang tumbuh di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Buah ini seperti kacang dengan isi daging buah berwarna putih membalut biji, umumnya disebut *Guaba* atau *Guama*, atau disebut juga dengan *Vanilla Bean* atau *Ice Cream Bean*.² Buah yang berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah ini juga terdapat di Provinsi Bali lebih tepatnya di wilayah Candikuning, pohon ini banyak tumbuh di halaman rumah dan kebun yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Candikuning, buah salju yang tumbuh di Candikuning ini adalah salah satu buah yang langka dan hanya tumbuh subur dan gampang di temukan di sekitar Candikuning. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

¹ Sudah Babak Belur Nasib di Bali Bagai” Kerakap Hidup di Batu”, Bali Post.com, <https://www.balipost.com/news/2021/05/25/194037/Sudah-Babak-Belur,Nasib-Subak...html> diakses 8 Desember 2022.

² Arinan Mabruroh, Mengenal Buah Salju Khas Bedugul, <https://www.arinamabruroh.com/2019/12/mengenal-buah-salju-khas-bedugul-bali.html> diakses 8 Desember 2022.

Bedugul, telah terbiasa yang berhubungan terkait dengan buah salju, baik secara budidaya, penjualan, dan perawatan serta tumbuh liar.

Buah salju yang melimpah di daerah Candikuning ini menjadikan terciptanya tawar menawar dan permintaan, kemudian terjadinya praktik jual beli yang berkaitan dengan buah salju, baik dari buah salju maupun penjualan pohon buah salju. Praktik jual beli ini masuk ke dalam kategori ekonomi dan/atau ekonomi Islam atau biasa disebut dengan *Muamalah*. *Muamalah* menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.³

Salah satu kegiatan ekonomi ini adalah jual beli, jual beli adalah kegiatan yang tak lepas dari keseharian manusia, menurut KUHPerdara Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang.⁴ Sedang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁵

praktik transaksi jual beli di Desa Candikuning, menggunakan 2 cara diantaranya. Cara pertama adalah penjual atau yang memiliki kebun akan menjual sendiri yang akan diperjualbelikan di kawasan Pasar Candikuning, yang mana pada cara ini penjual memiliki lapak jualan di Pasar Candikuning. Kemudian cara yang kedua adalah menawarkan penjualan buah salju kepada para pembeli atau biasanya disebut dengan pengepul. Benda yang diperjualbelikan berupa hasil buah maupun pohon buah salju. Biasanya transaksi jual beli ini dilakukan di kawasan Desa Candikuning. Namun pada pelaksanaannya dalam jual beli tersebut menggunakan metode budaya lokal. Budaya lokal tersebut ialah *Tri Hita Karana*.

Tri Hita Karana merupakan konsep kedamaian hidup pada masyarakat Bali. Pada dasarnya konsep kedamaian hidup yang melekat pada masyarakat

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

⁴ Pasal 1457 KUHPerdara.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 2

Bali yang pertama hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta dan pemilik setiap kehidupan yang dimiliki, yang kedua ialah keharmonisan pada sesama manusia sebagai ciptaannya, dan yang ketiga ialah menjaga hubungan dengan alam sekitarnya sebagai ciptaannya dan tempat untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dalam keseharian untuk menjalani kehidupan.

Secara harfiah kata “ *Tri Hita Karana*” berasal dari kata “*Tri*” yang artinya “Tiga” kata “*Hita*” berarti “Kesejahteraan” kemudian kata “*Karana*” yang berarti “Sebab”. Jadi “*Tri Hita Karana*”, memahami bahwa ada tiga faktor yang membantu manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Konsep ajaran ini memberi pemahaman tentang wawasan integritas atau universal. Jagatraya dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis dan bukan sebagai sesuatu yang terpecah-pecah. Hukum alam yang dikenal dengan nama “*Rta*”, dipahami dengan baik sehingga munculah konsep “*Rna*”, sebuah konsep yang mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan hidup di alam semesta ini.⁶

Seperti halnya desa-desa di Bali terutama Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, transaksi jual beli buah salju ini, akad yang di gunakan penjual dan pembeli adalah akad dengan sistem tebasan. Sistem tebasan adalah cara menentukan penjualan dengan menghitung estimasi kualitas dan kuantitas buah salju berdasarkan penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon buah salju pada saat panen.⁷ Namun sistem tebasan ini tidak selalu melakukan transaksi negosiasi langsung di perkebunan pohon buah salju oleh penjual, tapi bisa juga melakukan negosiasi dilakukan di kawasan Pasar Candikuning setelah itu melakukan penglihatan terhadap buah salju, atau bisa tidak melihat sama sekali dan langsung menerima atas dasar saling percaya satu sama lainnya.

⁶ Edy Sujana dkk, *Prespektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa*, (Singaraja: Universitas Udayana: 2018) 9

⁷ Tri Wahyu Surya Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan dan Usuman Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 5

Berdasarkan uraian diatas mengenai transaksi jual beli di Desa Candikuning, penulis menangkap beberapa kesenjangan teori hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah dari hasil penelitian terkait dengan jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Candikuning. Pertama, pada transaksi yang dilakukan dengan sistem *tebasan*, objek yang diperjualbelikan tidak di hitung dengan sistem bakuan yang ada, melainkan hanya melihat dan tanpa melihat kondisi objek yang ada.

Dengan demikian, berbeda dengan teori yang ada pada dasarnya objek jual beli harus diketahui secara jelas oleh pihak yang akan melaksanakan akad jual beli, barang-barang yang di pertukarkan secara langsung harus ada dan harus mengetahui ukuran, jenis, dan standarnya jika barang tersebut berada dalam kepemilikan tapi tidak ditempat transaksi.⁸ Sehingga, pada transaksi jual beli buah salju dengan sistem *tebasan* terjadinya kerentanan terhadap ketidakpastian dan kejelasan (*gharar*) yang diperlukan kajian lebih lanjut bagaimana terjadi transaksi jual beli dilapangan.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti sangat berkeinginan dari penelitian yang dilakukan, penelitian ini sangatlah penting untuk dilaksanakan sebuah penelitian terutama pada lingkup jual beli dalam transaksi yang dilakukan dan perlunya pemahaman bagi masyarakat. Kemudian, peneliti berkeinginan meneliti lebih lanjut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap model permasalahan tersebut, mengingat praktik jual beli buah salju sangatlah umum bagi masyarakat Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan mencangkup berbagai pihak untuk melakukan transaksi tersebut. Berdasarkan dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Jual Beli Buah Salju

⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 44

Presfektif *Tri Hita Karana* Dan *Maqasid Syariah* (Di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli buah salju di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana jual beli buah salju persfektif *tri hita karana* dan *Maqasid Syariah* di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli buah salju di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui jual beli buah salju persfektif *tri hita karana* dan *Maqasih syariah* di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, terutama pada *Tri Hita Karana* dan Islam dan Ekonomi khususnya akad pada jual beli mengenai bentuk transaksi jual beli, kemudian untuk menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bantuan moral sehingga bermanfaat bagi para pihak yang ingin melanjutkan usaha jual beli dan pada khususnya dalam transaksi jual beli buah salju.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2. Jual Beli (Ba'i)

Jual beli (*ba'i*) secara bahasa artinya pengalihan kepemilikan barang dengan perjanjian substitusi bersama. Adapun *ba'i* menurut istilah Syaikh Al Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “ akad saling bertukar dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan suatu barang atau manfaat untuk jangka waktu tidak terbatas”.⁹ Dengan kata lain “saling bertukar”. Oleh karena itu, hal ini termasuk di dalamnya hibah, karena dalam hibah tidak saling mengganti, tapi saling memberikan.

Ada juga yang mendefinisikan jualbelli adalah “kepemilikan terhadap aset atau faedah tetap dalam bayaran harta”. Oleh karena itu,

⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014), 24

sebagian ulama menganrtikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mempertukarkan satu aset dengan aset yang lain dengan cara tertentu.¹⁰

3. Buah Salju (*Cream*)

Buah salju adalah buah yang sangat identik dengan pohon *Inga Edulis* yang tumbuh di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Buah ini seperti kacang dengan isi daging buah berwarna putih membalut biji, umumnya disebut *Guaba* atau *Guama*, atau disebut juga dengan *Vanilla Bean* atau *Ice Cream Bean*.¹¹

Menurut Dr. Sutomo, peneliti ekologi tumbuhan di Kebun Raya Bali, buah salju ini seperti *Joaquiniquil*, *Cuaniquui*, atau *Guama*. *Guama* adalah buah asli dari Amerika Selatan. Termasuk keluarga kacang-kacangan (*fabaceace*). Masyarakat asli Amazon, memanfaatkan pohon yang memiliki nama ilmiah *Inga Edulis* ini sebagai peneduh, penyedian makananan, kayu, obat-obatan, dan untuk menghasilkan minuman beralkohol yang dikenal juga *Cachiri*.¹²

4. Tri Hita Karana

Secara terminologi *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas kata *Tri*, *Hita*, dan *Karana*, kara berarti tiga hal yang

¹⁰ Juanda, *Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'I*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019) 74

¹¹ <https://www.arinamabruroh.com/2019/12/mengenal-buah-salju-khas-bedugul-bali.html> diakses 8 Desember 2022

¹² Gd Wawan Setiadi, Rahasia Dibalik Lembutnya Buah Salju Bedugul, <https://kumparan.com/wwnsetiadiwork/rahasia-di-balik-lembutnya-buah-salju-bedugul-1vsIkAPUfkD> diakses 7 Desember 2022.

menyebabkan terjadinya kesejahteraan atau kebahagiaan. Namun secara rasional *Tri Hita Karana* mengandung makna tiga hubungan harmonis. Ketiga unsur harmonis itu adalah 1) keselarasan terhadap brahma (Yang Maha Kuasa) yang merupakan pencipta alam semesta dan segala isinya, 2) keselarasan terhadap *bhuwana* atau alam semesta dan segala isinya yang merupakan unsur kehidupan dan penghidupan manusia dan, 3) keharmonisan dengan manusia.¹³

Seperti yang telah di utarakan sebelumnya, filosofis budaya *Tri Hita Karana* mementingkan akan pentingnya menjalin kehidupan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan antara manusia dengan alam semesta (*palemahan*). Faslafah ini sangat melekat bagi masyarakat Bali khususnya masyarakat desa Candikuning.

F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan secara terstruktur agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah meliputi beberapa bab yang saling bersinambungan dengan menyesuaikan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada pendahulaun ini memiliki beberapa sub bab yang diantaranya terdiri atas latar belakang yang menjelaskan alasan dari

¹³ Lestari, P.F.K.L., W. Windia, dan N.W.S Astiti., 2015. “Penerapan *Tri Hita Karana* untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangana Betan, Kecamatan Penebel. Kabupaten Tabanan.” *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 4, No.1, hlm 1-12.

penelitian yang dilakukan tersebut sebagai objek yang akan diteliti sehingga memutuskan judul ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam sub bab ini meliputi penelitian terdahulu, kemudian menjelaskan dan membahas mengenai landasan teori atau landasan hukum yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan *Tri Hita Karana* dan *Maqasyid Syariah*.

BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV Paparan dan analisis data yang merupakan hal terpenting dari penelitian karena pada bab ini akan memberikan gambaran umum tentang perjanjian jual beli buah salju dengan cara sistem tebasan di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli buah salju dengan cara sistem tebasan di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

BAB V merupakan penutup penulis yang menjelaskan seluruh rangkaian penelitian, pembahasan dan kemudian diikuti oleh kesimpulan-kesimpulan dari penelitian dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan diteliti ini tentunya melihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran data yang telah dilakukan oleh penulis, muncul beberapa judul yang mirip dengan judul skripsi peneliti diantaranya:

1. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Tri Handayani Amaliah dengan judul:

Nilai-Nilai Budaya *Tri Hita Karana* Dalam Penetapan Harga Jual. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari kesimpulan peneliti mengemukakan bahwasannya nilai-nilai budaya yang melekat pada praktik penetapan harga jual oleh para penjual dalam komunitas transmigran Bali berangkat dari filosofis nilai budaya Tri Hita Karana. Filosofis Tri Hita Karana sesungguhnya menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat yang adil dan kebahagiaan sejati dapat diwujudkan melalui tiga dimensi harmoni dan kebersamaan

2. Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Komang Adi Kurniawan Saputra dengan judul:

Perspektif Budaya Lokal *Tri Hita Karana* Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa. Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dapat di simpulkan bahwasanya Dalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji menerapkan konsep tri hita karena

untuk mencegah segala potensi kecurangan melalui integritas, etos kerja dan kelestarian lingkungan. Hal ini, memberikan rasa jera dan malu jika salah satu oknum aparat desa melakukan kecurangan pengelolaan dana desa. Selain itu, kepercayaan atas ajaran karma phalan pula melekat pada diri aparat desa yang beriringan dengan pelaksanaan konsep tri hita karena

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Andi Permana dengan judul:

Praktik Jual Beli Tebasan Pada Komoditi Gabah Dalam Perspektif Hukum Adat Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) empiris atau sosiologis, dalam skripsi yang telah ditulis oleh peneliti berfokus pada sebuah jual beli tebasan atau di beberapa tempat disebut jual beli borongan, bagaimanapun juga tetap para tenani, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh karena dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan.

4. Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Risvan Hadi dengan judul:

Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam perspektif Ekonomi Islam Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam Jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa jual beli kapuk ini masih dalam tumpukan akan tetapi belum diketahui kadar kualitas dari kapuk tersebut. Dari kesimpulan peneliti bahwasannya jual beli Dropshipping dibolehkan dalam perspektif Ekonomi Islam dengan menggunakan akad syirkah, yaitu syirkah wujuh dan simsarah (makelar/agen). Kedua bentuk transaksi ini dapat melegalisasi praktek jual beli Dropshipping selama tidak terdapat unsur gharar/penipuan. Praktek Dropshipping ini sesuai dengan Maqashid

Syariah yang akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang bentuk-bentuk transaksi untuk merespon kemajuan bisnis yang terus berkembang.

5. Penelitian jurnal yang dituliskan oleh Bahri dengan judul:

kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Dari kesimpulan peneliti mengemukakan bahwasannya Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah SWT, berwirausaha adalah Ibadah, Takwa, Tawakal, Dzikir dan Syukur. Dimensi horizontal berkaitan dengan sesama yaitu hubungan baik dengan karyawan, hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Sedangkan dalam bertransaksi ekonomi syariah yang di halalkan yaitu Bai' Al Murabahah, Syarikat, Wadi'ah. Penyebab terlarangnya transaksi dalam Islam yaitu haram li-zatihi, Haram li gairihi (gharar, Ihtikar, Bai'an Najsy, Riba, Maysir dan Risywah).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Handayani Amaliah	Nilai-Nilai Budaya <i>Tri Hita Karana</i> Dalam Penetapan Harga Jual	Pada perasamaan penelitian disini ialah pada praktik jual beli dan <i>Tri</i> <i>Hita Karana</i>	Penelitian terdahulu ini membahas penetapan harga
2	Komang Adi Kurniawan	Perspektif Budaya Lokal <i>Tri Hita</i> <i>Karana</i> Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.	Fokus penelitian ini ialah Perspektif Tri hita karena	Penelitian terdahulu ini lebih fokus ke pencegahan kecurangan
3	Andi Permana	Praktik Jual Beli Tebasan Pada Komoditi Gabah Dalam Perspektif Hukum Adat	Persamaan pada penelitian ini sama-sam fokus perspektif hukum adat	Perbedaanya dari hukum adatnya
4	Risvan Hadi	Analisis Praktek Jual Beli <i>Dropshipping</i> dalam perspektif	Perasamann fokus penelitian hukum Islam lebih tepatnya <i>maqasyid</i>	Perbedaan dari penlitian ialah lebih fokus

		Ekonomi Islam	<i>syariah.</i>	membahas <i>Dropshipping</i> dan bukan mengarah ke hukum adat juga
5	Bahri	Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (<i>Hablumminallah</i>) dan Dimensi Horizontal (<i>Hablumminannas</i>)	Persamaan ialah sama-sama membahas mengenai <i>Hablumminallah</i> dan <i>Hablumminannas.</i>	Perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan nilai budaya atau falsafah.

B. Kajian Teori

1. Adat

a. Pengertian

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda yaitu *adatrecht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah *adat-recht* dipakai juga oleh Van Vollenhoven.¹⁴

¹⁴ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 1.

Namun, di kalangan masyarakat biasanya di sebut dengan adat saja. Adapun dari ranah pandangan Arab, adat yang di artikan sebagai kebiasaan. Kemudian, kata '*urf*' dalam bahasa indonesia disamakan dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *ya*'rifu sering diartikan dengan '*alma*'ruf' yang artinya adalah sesuatu yang diketahui dan sudah menjadi tradisi, baik berupa perkataan maupun tindakan, '*urf*' dikenal juga dengan adat. Menurut para ulama, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat, karena kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu: "suatu perbuatan yang telah dilakukan berakali-kali dan diketahui serta diakui". Jadi '*urf*' atau adat istiadat adalah sesuatu yang sudah dikenaal manusia dan pernah dialaminya dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Adat Dalam Pandangan Islam

Dalam pengkajian tentang dalam hukum Islam ada beberapa ilmu yang membantu untuk memahami sejarah dan konteks munculnya suatu ketentuan hukum dalam Islam untuk di terapkan langsung kedalam kehidupan sehari-hari. Salah satu disiplin pengetahuan yang di anggap sangat penting dan memiliki peran dalam rangka metodologi hukum yaitu '*urf*' atau adat. Dalam fiqh '*urf*' digunakan sebagai referensi atau pedoman dalam menganalisis tradisi masyarakat tertentu.

Al-'urf yang pada dasarnya ialah segala sesuatu yang lahir dan disusun berdasarkan akal sehat dan *tabi'at* yang baik, dapat berupa perkataan atau tindakan yang di diulang-ulang.¹⁵ Selain kata *al-'urf* terdapat kata lain yang sering disandingkan dengan *al-'urf* yakni *al-'āddah*. Beberapa ilmuwan menganggap kedua kata tersebut masih dalam tataran makna yang sama, walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kedua terminologi itu sesungguhnya berbeda meskipun persamaan diantara keduanya sangat erat.¹⁶

Kata *'āddah* dalam bahasa arab yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinomin dengan *al-'urf*, secara sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.¹⁷

c. Macam-Macam Adat

Para ulama ushul fiqh membagi *al-'urf* kepada tiga macam, anantara lain adalah:¹⁸

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

- 1) *Al-'urf al-qawlī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh umum yang terjadi ketika kita hendak membeli air mineral di toko sering kali kita menyebut “ibu tolong aquanya 1 kardus

¹⁵ Nourzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122

¹⁶ Nurul Hakim, “Konflik antara *Al-'urf* (*Hukum Adat*) dan *Hukum Islam di Indonesia*”, *Jurnal EduTech* 3: 2 (September 2017), 54-55

¹⁷ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*, 166

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209

yaa.”. Secara perdagangan Aqua adalah merek air mineral tapi ketika kita menyebut kata Aqua penjual akan paham bahwa yang dimaksud adalah air mineral meski bukan merek Aqua.

2) *Al-‘urf al-fi’lī* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Contoh: kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya *al-‘urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Al-‘urf al-‘ām* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, dan kebiasaan menyewakan kamar mandi umum dengan biaya sewa tertentu tanpa menentukan berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.¹⁹

2) *Al-‘urf al-Khāṣṣah* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-*

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2015)154

dabbah hanya kepada kuda dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.²⁰

c. Dari segi keabshahannya dari pandangan syara' *al-'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Al-'urf as-ṣahīḥah* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.²¹

Dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Contohnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin atau mahar.²²

2) *Al-'urf al-fāsidah* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya, kebiasaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam hal perdagangan, pedagang A meminjam uang kepada pedagang B sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila telah jatuh tempo dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan hutang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 155

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 154

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 134

sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktek seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu kebiasaan seperti ini, menurut ulama' *ushul fiqh* termasuk kategori *al-'urf al-fāsid*.²³

d. Kedudukan Hukum Adat Di Indonesia

Kedudukan hukum adat dalam sistem tatanan hukum nasional Indonesia adalah dengan disahkannya UUD 1945, maka bangsa Indonesia memiliki landasan tatanan hukum yang baru, yaitu hukum yang menggambarkan watak bangsa Indonesia bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Tatanan Hukum inilah yang disebut dengan Tata Hukum Nasional. Pada lampiran A data ketertiban MPRS No. II/ MPRS / 1960 pada paragraf 402 no. 34 dan 35 diantaranya terdapat ketentuan- ketentuan yang mengenai pembinaan hukum Nasional yang baru yang berasaskan ²⁴:

²³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), cet ke-XIV, 416

²⁴ Imam Sudiyat., *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) 30

1. Pembangunan hukum Nasional Harus diarahkan kepada homogenitet hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia
2. Harus sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Lembaga pembinaan hukum Nasional yang diadakan dengan keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1958 diberi tugas melaksanakan pembinaan hukum Nasional sesuai yang dikehendaki oleh MPRS No. II/ MPRS / 1960 (berlandaskan hukum adat) dengan tujuan mencapai tata Hukum Nasional sebagai berikut:

1. Menyiapkan rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan:
 - a. Untuk meletakkan dasar-dasar tat Hukum Nasional.
 - b. Untuk menggantikan peraturan yang tidak sesuai dengan tata Hukum Nasional.
 - c. Untuk masalah-masalah yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan sesuatu yang diperlukan untuk menyusun keaturan dalam keadaan perundang-undangan.

Dasar perlindungan Hukum Dalam Hukum adat dalam sistem hukum nasional diatur dalam UUD 1945 dimana secara normatif masyarakat adat memiliki hak untuk turut serta dalam menciptakan masyarakat

yang tertib akan hukum. Hak tersebut terdapat dalam pasal 18 B Ayat 2 Amandemen Kedua UUD 1945 yang berbunyi:²⁵

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kemudian dalam Pasal 28 I Ayat 3 Amandemen Kedua UUD1945 yang menyatakan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Serta sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi, dimana masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang. Selain itu, mereka juga mempunyai *legal standing* untuk menggugat di pengadilan negeri.

2. Pengertian Tri Hita Karana

Indonesia sebagai Negara Bhineka Tunggal Ika memiliki beragam agama, suku, adat, dan budaya. Pengaruh budaya sangat kuat di

²⁵ pasal 18 B Ayat 2 Amandemen Kedua UUD 1945

Indonesia, karena budaya diartikan sebagai suatu pengalaman yang dipelajari yang mengacu pada pola tindakan mereka.²⁶

Selain budaya, adat juga berperan sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat atau adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya.²⁷

Secara harfiah kata “Tri Hita Karana” berasal dari kata ”Tri” yang artinya “Tiga” kata “Hita” berarti “Kesejahteraan” kemudian kata “Karana” yang berarti “Sebab”. Jadi “Tri Hita Karana”, memahami bahwa ada tiga faktor yang membantu manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Konsep ajaran ini memberi pemahaman tentang wawasan integritas atau universal. Jagatraya dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis dan bukan sebagai sesuatu yang terpecah-pecah. Hukum alam yang dikenal dengan nama “Rta”, dipahami dengan baik sehingga munculah konsep “Rna”, sebuah konsep yang mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan hidup di alam semesta ini.²⁸

Filosofi *Tri Hita Karana* merupakan kearifan lokal yang ada di Bali, konsep *Tri Hita Karana* merupakan konsep nilai budaya lokal yang dikembangkan sesuai tradisi Bali dan bahkan hingga saat ini sudah menjadi hal yang mendasar seperti filosofi bisnis, filosofi pembangunan

²⁶ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya* (Jakarta: Erlangga, 1999), 75

²⁷ <https://kbbi.web.id/buku> diakses pada tanggal 7 November 2017 Pukul 16:30 WIB

²⁸ Edy Sujana dkk, *Prespektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa*, (Singaraja: Universitas Udayana: 2018) 9

pariwisata, penataan dan perancangan tata ruang, sistem pemerintahan, strategi pembangunan daerah dan lain-lainnya.

Filosofis Tri Hita Karana menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat berkeadilan dan kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui keselarasan tiga dimensi. Secara terminologis, Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas kata Tri, Hita, dan Karana, kara berarti tiga hal yang menimbulkan kesejahteraan atau kebahagiaan. Namun dari segi rasikal Tri Hita Karana mengandung makna tiga hubungan yang harmonis. Ketiga unsur kerukunan itu adalah 1) keharmonisan terhadap Brahman (Tuhan Yang Maha Esa) yang merupakan pencipta alam semesta beserta isinya, 2) keharmonisa dengan bhuwana atau alam semesta beserta segala isinya yang merupakan unsur kehidupan dan penghidupan manusia dan 3) keharmonisan terhadap sesama manusia.²⁹

Konsep budaya tri hita karena merupakan konsep yang mengedepankan prinsip kebersamaan, keserasian, dan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, serta estetika dan spiritualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, para pelaku usaha beserta seluruh lapisan masyarakat Bali diwajibkan menerapkan budaya tri hita karena dalam seluruh aspek kehidupan. Begitu pula dalam menjalankan kegiatan usaha seharusnya memperhatikan

²⁹ Lestari, P.F.K.L., W. Windia, dan N.W.S Astiti., 2015. “Penerapan Tri Hita Karana untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangana Betan, Kecamatan Penebel. Kabupaten Tabanan.” 1-12.

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan spritual (keagamaan).³⁰

3. Pengertian Jual Beli

a. Menurut Bahasa

Secara bahasa *al-bai'* (البيع) merupakan mashdar dari kata *ba'a* (باع), yaitu menjual. *Al-bai'* merupakan lawan kata dari *al-syira*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira* itu sendiri.³¹

b. Menurut Istilah

- 1) Ulama Hanafiayah mendefinisikan jual beli menjadi dua macam yaitu:

Definisi dari arti umum:

وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوها او مبادلة
السلعة بالنقد أو نحوها على وجه مخصوص³²

Artinya: *jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*

Definisi secara khusus

وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص فأما ل
يشتمل ما يشتمل ما يشتمل ما كان أو نقداً³³

³⁰ I Gede Riana, Dampak Penerapan Kultur Lokal Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada IKM Kerajinan Perak di Bali). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

³¹ Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Presfeksi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 70

³² Abdurrahman Al-Zajairy, *Khitabul Fiqh 'Alal madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 134

Artinya: “jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.

- 2) Ulama Malikiyyah mendefinisikan jual dalam arti umum sebagai berikut:

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة³⁴

Artinya: *jual beli adalah akad mu'wadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.*

Jual beli dalam pengertian umum adalah suatu perikatan menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek jual beli, bukan manfaat atau hasil.³⁵

- 3) Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

مبا دلة المال بالمل تملكا و تملكا³⁶

Artinya: “*pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilik”.*

- 4) Menurut KHES bahwa *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

³³ Ibid, 135

³⁴ Syamduddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 372

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 69.

³⁶ Nasrun Haroen, *fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, 18

Berdasarkan definisi diatas , konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela melalui ijab dan qabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan kemanfaatannya berdasarkan kebiasaan (*'urf*).³⁷

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling mendukung antara manusia mempunyai dasar yang kokoh dalam Al- Qur'an dan Hadist. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadist yang menyebutkan tentang jual beli.³⁸ Adapun ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist mengenai jual beli sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu*”.

3) Q.S An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, 64

³⁸ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 30

Artinya: “ wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti riba, bersifat spekulatif (*maysir*/ perjudian) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu, ayat ini juga memberi pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.³⁹

b) Hadist

HR Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی⁴⁰

Artinya: “dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”. (HR. Tirmidzi no.1130)

اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه

البيزار و صححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)⁴¹

³⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cet Ke-8 Pustak Setia, 2020), 75.

⁴⁰ Muhammad Bin 'Isa Bin Suarah Bin Musa Bin Dlahhak, At-Tirmidzi, “*Kitab Al-Jami Al-Kabir- Sunan At-Tirmidzi*” (Maktabatu Al Ma'arif Riyadh, 1998), Iv : 1130, Hadist dari At-Tirmidzi Abu 'Isa.

Artinya: “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab: usaha seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur ”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim dari Rifa’ah Ibnu Rafi’).

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.⁴²

Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sesuatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴³

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli itu hanya satu yaitu: *shighat* atau ijab qabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan (keridhaa) masing-masing dalam pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan ataupun

⁴¹ Muhammad bin Ismail al- Shan’ani, *Shubulus al-Salam*, Juz 3, (Cet 1, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 200), 7

⁴² Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Presfeksi Ekonomi Islam*, 80.

⁴³ Izzudin Karimin, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 7.

perbuatan.⁴⁴ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) Bai' (penjual)
- b) Mustari (pembeli)
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)⁴⁵

Syarat-syarat sah ijab qabul :

- 1) Tidak adanya suatu pemisah antara penjual dan pembeli, dan diantara keduanya saling mengucapkan ijab dan qabul.
- 2) Tidak adanya kalimat yang lain ketika mengucapkan ijab qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini dikhususkan bagi pembeli saja dalam hal-hal tertentu, sebagai contohnya seseorang dilarang menjual hambanya kepada yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, dikarenakan besar kemungkinannya orang yang membeli hambanya tersebut akan menghina hamba yang beragama Islam tersebut.⁴⁶

6. Macam-Macam Jual Beli

Berdasarkan pendapat jumhur ulama terdapat macam-macam jual beli berdasarkan banyak variabel dari penjabaran pokok rukun maupun syarat

⁴⁴ Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 80.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

⁴⁶ Laili Mukharomah, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 26.

jual beli tersebut ditinjau dari beberapa sudut pandangan yang berbeda secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

a) Jual beli dilihat dari sah atau tidaknya.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:⁴⁸

1) Jual beli shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan jual beli shahih

2) Jual beli batal

Jual beli yang dikaitan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, khamar.

3) Jual beli fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2010), 167.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 121-125.

memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid.

b) Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang di perjualbelikan terbagi menjadi empat macam yaitu:

- 1) *Ba'i al-Mutlak* yaitu tukar menukar sesuatu bendan dengan mata uang.
- 2) *Ba'i al-Salam* atau salaf, yaitu tukar menukar uang dengan suatu barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya dengan cara membayar di awal.
- 3) *Ba'i al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uanglainnya baik yang sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
- 4) *Ba'i al-Muqayaddhah* (barter), merupakan tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli tersebut disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.

7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Pengertian dari jual beli yang dilarang adalah yang dalam prakteknya bisa diperjual-belikan dan dapat dinilai secara ekonomis.⁴⁹

a) Jual beli orang buta

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75

Jual beli orang buta bisa dikatakan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah dikarenakan tidak tau dan tidak bisa membedakan barang yang baik dan barang yang buruk.

1) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya keridhaan ketika akad.

2) Jual beli fudhul

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Adapun menurut Syafi'iyah jual beli fudhul hukumnya tidak sah.

3) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.

4) Jual beli malja'

5) Jual beli malja' adalah jual beli orang yang dalam kondisi bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan kedzaliman.⁵⁰

b) Terlarang sebab sighthat

1) Jual beli mu'athah

⁵⁰ Laili Mukharomah, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*, 28

Jual beli muathah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Apabila qabul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah, misalkan surat tersebut tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Apabila isyarat maupun tulisan tidak bisa dipahami maka akad tidak sah, adapun sebaliknya apabila dalam keadaan udzur dan surat maupun tulisan tersebut jelas dan dapat dipahami maka akad jual beli menjadi sah.

4) Jual beli yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwasannya jual beli yang barangnya tidak ada ditempat akad maka tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

5) Jual beli tidak bersesuaian anatar ijab dan qabul

6) Jual beli mumayyiz

Jual beli mumayyiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditanggguhkan pada waktu yang akan datang.⁵¹

c) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

⁵¹ Ibid, 28-29

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh seseorang guna melaksanakan akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau manfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara. Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi dipeselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan misalnya menjual burung tersebut masih ada diudara, atau menjual ikan tetapi ikan tersebut masih ada didalam laut.
- 3) Jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibnu Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:
 - a Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 - b Tidak diketahui harga dan barang.
 - c Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 - d Tidak diketahui barang dan harga.

- e Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu, jika jadi datang”.
 - f Menghargakan dua kali pada satu barang.
 - g Menjual yang diharapkan selamat.
 - h Jual beli husha’, misalkan pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
 - i Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
 - j Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajas) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli air. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar

- 6) Jual beli munjiz. Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.⁵²

8. Jual Beli Menurut Hukum Adat

Hal-hal yang berkaitan dengan jual dalam hukum adat adalah mengenai pengoperan hak (*overdracht*) dari seseorang kepada orang lain. Jual dalam hukum adat tidak sama sekali artinya dengan jual dalam hukum barat. Dalam hukum barat, jual beli tidak mempermasalahkan mengenai kontan atau tidak, sementara dalam hukum adat, jual beli barang tidak kontan, bukan merupakan perbuatan jual beli, melainkan masuk golongan hukum hutang piutang, yaitu hutang barang.⁵³

Pada Hukum Adat, memberi nama pada sesuatu tindakan memiliki arti yang sama dengan memberi nama pada tindakan tersebut, begitu juga dengan perjanjian jual beli ini. Jual beli yang terjadi apabila barang diserahkan dan harganya dibayar dinamakan sebagai jual tunai, tetapi jika pembayarannya dibayar kemudian dinamakan jual hutang, jika pembayarannya dibayar secara berangsur dinamakan jual angsur/jual kredit, jika barangnya sudah dibayar barangnya belum diterima dinamakan jual pesan, jika barangnya dijual tetapi pembayarannya diangsur pada setiap waktu tertentu sampai lunas dinamakan jual sewa. Jika barangnya dijual dengan perantara dinamakan pedagang keliling,

⁵² Ibid, 30-32

⁵³ Prof.Dr. soepomo, S.H., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007)

dan yang menjajakan barang-barangnya dan mana yang laku disetorkan kepada pemiliknya dinamakan dagang kempitan atau cingkau.⁵⁴

9. Jual Beli Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pasal 1457 KUHPerdota disebutkan bahwa “*jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”. Pengertian jual-beli menurut KUHPerdota adalah suatu perjanjian bertimbang baik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁵

Pada jual beli terdapat dua sisi hukum perdata diantaranya yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dinyatakan demikian pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak, dan pembayaran pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walaupun demikian, KUHPerdota hanya melihat jual beli hanya dari segi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara ketimbang balik

⁵⁴ Prof.H. Hilman Hadikusuma,. S.H., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1992) 221

⁵⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1

satu terhadap lainnya. Dan karena itu pula jual beli dimasukkan dalam Buku ketiga tentang perikatan.⁵⁶

10. Bentuk Perjanjian

A. Bentuk Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, perjanjian jual beli dapat dibedakan menjadi dua bentuk yang dapat dibedakan melalui objeknya, yaitu:⁵⁷

1. Transaksi yang berhubungan dengan tanah

Transaksi yang berhubungan dengan tanah merupakan perjanjian bertimbal balik yang bersifat riil di lapangan hukum harta kekayaan, dan merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Inti dari transaksi ini adalah penyerahan benda (sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai (sebagai kontra prestasi, dapat diberikan seluruhnya, dan kadang-kadang sebagiannya). Perbuatan menyerahkan itu dinyatakan dengan istilah “jual” (Indonesia).

2. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah.

Dalam transaksi yang bersangkutan dengan tanah, objek yang diperjual belikan adalah segala sesuatu selain tanah, seperti tenaga kerja dan tanaman (hasil pertanian). Dalam segi bentuknya, transaksi yang bersangkutan dengan tanah ini jarang dibuatkan akte perjanjian secara tertulis dan dapat terlaksana

⁵⁶ Gunawan Widjaja dan Karini Muljadi, *jual beli*, (:Rajawali Press, 2002) 7

⁵⁷ Prof. Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 28-40

diantaranta kedua belah pihak saja. Jadi, banuan kepala persekutuan hukum seperti kepala desa tidak menjadi syarat untuk sahnya perjanjian.

B. Bentuk Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata

Perjanjian jual-beli dalam KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli. Sementara itu, KUHPerdata mengenal tiga macam baran yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak (barang tetap), dan barang tidak berwujud seperti piutang, penagihan, atau claim definisi lain perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁸

Sebagaimana diketahui bahwasannya hukum perjanjian dari KUHPerdata menganut asas konsensualisme, yang berarti untuk melahirkan suatu perjanjian tersebut, perjanjian sudah jadi dan mengikat. Sifat konsensual dari jual belli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “ Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka penjual dn

⁵⁸ Andi Permana, *Jual Beli Tebasan Pada Komoditi Gabah Dalam Presfektik Hukum Adat*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 29

pembeli) mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar.⁵⁹

11. *Maqasid Syariah*

a. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *syariah*. *maqasid* bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berarti “tempat yang dituju atau di maksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”.⁶⁰ Dalam ilmu *sarf maqasid* berasal dari قصد- يقصد- قصدا memiliki makna yang bermacam-macam. Diantaranya diartikan “ jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”.⁶¹

Selanjutnya kata syariah secara etimologi adalah agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Sedangkan menurut terminologi ialah aturan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amalīyah*).⁶² Selain itu ada yang mengemukakan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan

⁵⁹ Subekti Subekti, *Aneka Perjanjian*, 3

⁶⁰ Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqāsid ‘Inda al-Imām al-Shātibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), 11. Shawqī ḍayf, et al. al-Mu‘jam al-Wasīṭ (Mesir: Maktabat al-Shurūq alDawliyah, 2004), 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

⁶¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th), 3642-3643.

⁶² Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah wa ‘Alāqatuhā bi Adillat al-Sharī‘yah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 29-30.

sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī'iyān 'imliyan*)".⁶³

b. Dasar Hukum *Maqasid Syariah*

Didalam Al-Qur'an Allah swt. menyebutkan beberapa kata syari'at diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam QS.al-Jassiyah ayat 18 dan asy Syura ayat 13

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa aitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*

⁶³ Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* (Rabāt: al-Dār alBaydā', 1999), 10. Lihat juga Mawardi, *Fiqh Minoritas*

c. Unsur-Unsur *Maqashid Syariah*

Imam al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzi memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. beda lagi dengan alShātibī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Asy-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali maqashid syariah yaitu:

- a. Memahami Maqashid Syariah sesuai dengan ketentuan bahasa Arab karena nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis menggunakan bahasa Arab.
- b. Memahami Al-Awamir wa an-nawahi (perintah dan larangan) Allah Swt. Karena dibalik perintah atau larangan terkandung maksud dan tujuan.
- c. Mengetahui 'Illat dalam setiap perintah dan larangan Allah Swt. Karena dengan mengetahui 'Illat, maka akan mengenalkan pada hikmah dan maqashid dalam perintah dan larangan Allah Swt.
- d. Maqashid ashliyah wa maqashid taba'iyyah (maqashid inti dan maqashid pelengkap). Misalnya dalam shalat, maqashid aslinya adalah ketundukan kepada Allah Swt., dan maqashid pelengkapnya di antaranya mewujudkan hati yang bersih. Dengan mengetahui maqashid taba'iyyah (maqashid pelengkap), maka akan diketahui maqashid ashliyah (maqashid inti).

- e. Sukur syaari' (Allah Swt. tidak menjelaskan hukum tertentu) khususnya dalam masalah ibadah, misalnya ketika Allah Swt. menjelaskan tata cara ibadah tertentu, maka selebihnya adalah bid'ah, dan itu salah satu maqashidnya.
- f. Istiqro (meneliti hukum dalam masalah furu (masalah-masalah detail hukum) untuk menemukan satu maqashid (tujuan) dan 'illat yang menjadi titik persamaan seperti kulliyatu al-khomsah (5 hajat manusia) yang dihasilkan dari istiqro tersebut. Kelima hajat manusia tersebut yakni: 1) Hifdzu din (melindungi agama) 2) Hifdzu nafs (melindungi jiwa) 3) Hifdzu aql (melindungi pikiran) 4) Hifdzul mal (melindungi harta) 5) Hifdzu nasab (melindungi keturunan).⁶⁴

1. Pemeliharaan Agama (Muhafazah al-Din)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri' dan termasuk memelihara agama.⁶⁵

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan,

⁶⁴ Gema Achmad Ramadhan, *Perspektif Maqasid syariah tentang Pengguna Dagcoin dalam Transaksi*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2021), 21-22

⁶⁵ Abd. al-Wahhāb Kallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII. Kairo: Dār al-Qalam, 1978. 200

bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan -bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.⁶⁶

2. Pemeliharaan Jiwa (*muhafazah al-Nafs*).

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁶⁷

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-darurīyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan

⁶⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.

⁶⁷ ‘Abd. al-Wahhāb Khallaf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII(Kairo: Dār al-Qalam, 1978). 200

utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh.

3. Pemeliharaan akal (*Muhfazah al-‘Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.⁶⁸

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar belajar menempati kebutuhan al-ḍarurīyah (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan al-ḥājīyah (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

4. Pemeliharaan keturunan (*Muhfazah al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-‘rḍ) bagi setiap orang dan

⁶⁸ amāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁶⁹

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan al-darurīyah (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan al-hājīyah (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

5. Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*).

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun

⁶⁹ Hirzillah, *al-Madkhal ilā 'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah*. Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2005.,120

harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan perundangundangan di masyarakat dengan bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁷⁰Oleh karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang ada di Desa Candikuning kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dan melihat fenomena sosial berupa jual beli buah salju dengan sistem tebasan menjadi objek penelitian di Desa Candikuning kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

B. Pendekatan Penelitian

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok; Prenadamedia Group. 2016),149.

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷¹ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁷²

C. Lokasi Penelitian

Loaksi penelitian dilakukan di Desa Candikuning kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Dan informan yang dipilih ialah bapak I Made Mudita selaku Perbekel Desa Candikuning, dan juga bapak Saifullah selaku penggarap lahan dan penjual buah salju.

Adapun yang menjadi alasan terkait penelitian ditempat ini ialah masih banyak warga Desa Candikuning yang menggunakan sistem tebasan pada jual beli buah-buahan maupun sayur-sayuran, dan di masyarakat sekitar masih sering tumpang tindih terkait hasil yang di dapat penjual buah salju maupun pembeli, sehingga bayak warga yang masih simpang siur dengan masalah jual beli dengan sistem tebasan ini. Untuk itu peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut.

D. Sumber Data

1. Data Primer

⁷¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005),

⁷² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 34

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber.

Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama⁷³ dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan petani buah yang melakukan transaksi jual beli dengan cara tebasan, yaitu informan penjual dan pembeli di Desa Candikning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian ini data primer di peroleh wawancara secara langsung dengan pemilik sawah, pembeli (pemborong), tokoh masyarakat dan aparatur desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷⁴ Sumber data sekunder yang di dapatkan peneliti dapat melalui pembacaan-pembacaan terhadap teori-teori yang ada, juga pembacaan terhadap karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data⁷⁵ yaitu:

⁷³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

⁷⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30

⁷⁵ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, 89

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur.

Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali kepada yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya seperti percakapan sehari-hari hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dari jual beli yang menggunakan sistem tebasan pada masyarakat sekitar. Pada penelitian ini yang di wawancara ialah penjual, pembeli dan prajuru adat dan tokoh masyarakat, ialah bapak Saifullah kesehariannya sebagai pembeli dari buah salju, kemudian bapak Saibi dan bapak Thariq kesehariannya sebagai petani buah salju, bapak Darussalam sebagai prajuru adat dan perwakilan di Bendesa Adat, bapak H. Syak Abdullah dan Bapak Muzakir salah satu tokoh masyarakat adat.

2. Observasi

Demi mendapatkan data yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Pengamatan bisa dilakukan secara konferhensif dalam konteks jual beli secara sistem tebasan terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di Desa Candikning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan dari informan terhadap peneliti ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya dan keakuratan data tersebut.

4) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat.⁷⁶ Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data analisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuain jawaban dari satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.⁷⁷ Proses editing dilakukan terhadap hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data

⁷⁶ Ibid, 97

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

primer dan sekunder, dengan para informan atau masyarakat yang mengalami secara langsung kaitannya dengan jual beli sistem tebasan .

Kemudian diinformasikan dengan data sekunder seperti buku-buku sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa data-data hasil wawancara dengan narasumber baik pembeli buah salju maupun penjual buah salju dan para prajuru adat setempat.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan pengelompokan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melewati tahapan editing yaitu melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁷⁸

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan data sekunder. Tujuannya untuk mengelompokan data berupa hasil wawancara sesuai dengan kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti.

3. Verifikasi (Pemeriksaan atau Pengecekan Data)

⁷⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.⁷⁹ Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data yang disampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-benar valid atau sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah diwawancarai dengan maksud memberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi, yaitu tentang konsep Jual Beli Buah Salju baik secara adat maupun yang sesuai dengan hukum Islam.

4. Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah ini yaitu menganalisis data yang telah terkumpul seperti wawancara, buku psikologi keluarga, membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan. Data itu telah diedit, dikelompokan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan.⁸⁰

Diaman data-data yang ada diatur dan diorganisir dalam suat uraian dasar. Proses analisis dilakukan dengan memadukan hasil penelitian

⁷⁹ Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 248

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Penada Media, 2003), 336

terhadap teori-teori yang digunakan, yaitu *Tri Hita Karana* dan *Maqasid Syariah*.

5. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi langsung di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Dalam konteks penelitian ini berisikan hasil kongkrit dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Geografis

Pentingnya memahami kondisi umum Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Candikuning adalah desa paling utara di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. Di desa Candikuning terdapat objek wisata yang terkenal yaitu Pura Ulun Danu Bratan dan Kebun Raya Bali. Meski terkenal objek wisata Pura Ulun Danu yang terletak antara perbatasan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Singaraja, Candikuning juga merupakan salah satu Desa dengan populasi masyarakat yang padat

Desa Candikuning salah satu dari 12 Desa / .kelurahan yang ada di Kecamatan Baturiti yang terletak kurang lebih 8 km kearah utara Kecamatan Baturiti atau Desa paling utara dari Kecamatan Baturiti, Desa Candikuning mempunyai wilayah seluas : 2666,3200 ha terdiri dari : 448,84 ha sawah, luas fasilitas umum : 30,63 ha, jumlah penduduk : 7.913 jiwa, terdiri dari laki-laki : 4.046 jiwa, perempuan 3.867 jiwa, dengan jumlah kepala Keluarga: 2305.

2. Kondisi Sosial Budaya

Bali merupakan salah satu aset dengan beragam kebudayaan dan kebiasaan yang unik pada masyarakat yang ada kaitannya dengan agama Hindu maupun agama Islam.

Desa Candikuning merupakan salah satu desa yang berada di Pulau Bali, tentu saja kehidupan sehari-hari masyarakat melaksanakan kegiatan sosial juga melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan kebudayaan. Masyarakat yang berada di Desa Candikuning memiliki peran penting untuk menjaga struktur sosial yang berada di daerahnya. Seperti melakukan

kegiatan keagamaan seperti Sholat di masjid bagi umat Islam dan Sembahyang di Pura bagi umat Hindu.

Peran serta masyarakat dalam kesejahteraan sosial yakni membantu pengembangan dan pendidikan anak yatim piatu di Banjar Candikuning II terdapat sekitar 5 Pondok Pesantren penyantun yatim piatu dan masyarakat kurang mampu. Penyantunan orang jompo yang rutin dilakukan terdapat sekitar kurang lebih 15 orang jompo di Candikuning.

Desa Candikuning juga disebut sebagai kampung wisata karena terdapat sekitar 6 tempat objek wisata. Masyarakat Candikuning juga memiliki keunikan budaya yang terwujud melalui segala aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Terutama ketika momen-momen perayaan keagamaan.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi penduduk Candikuning dapat dikatakan penduduk yang mampu secara finansial. Sebagaimana dari penduduk ada yang menjadi petani, pedagang dan pegawai, aparatur negara .⁸¹

Penduduk yang menjadi petani memiliki lahan sawahnya atas nama sendiri, karna kondisi tanah dan lokasi Desa Candikuning di Pegunungan sayur-mayur dan buah-buahan tumbuh subur. Sayur-mayur dan buah-buahan dipanen oleh petani kemudian diserahkan kepada pedagang pasar di pusat oleh-oleh Desa Candikuning, ada pula yang mengirimnya ke hotel dan Restaurant di seluruh wilayah Bali.⁸²

Penduduk yang menjadi pedagang merupakan penduduk asli maupun penduduk yang merantau. Pedagang di Desa Candikuning menjual oleh-oleh khas Bali, sayur dan buah, bunga rangkai, makanan dan lain-lain. Ada yang menyewa took da nada juga toko milik pribadi. Terdapat sekitar 525 orang yang menjadi pedagang.⁸³

Sebagian kecil dari penduduk ada yang menjadi pegawai disekitar objek wisata, menjadi guru dan lain-lain. Selain menjadi pedagang, petani

⁸¹ Darussalam, *Wawancara*, Candikuning II, 24 Juli 2023

⁸² Tim Penyusun, *Buku Pembangunan Desa Candikuning 2014-2018*, 9

⁸³ Tim Penyusun, *Buku Pembangunan Desa Candikuning 2014-2018*, 11

dan pegawai penduduk Candikuning juga ada yang memiliki usaha perikanan, usaha kerajinan dan industry keci dan usaha perternakan.

B. Jual Beli Buah Salju di Desa Candikuning

a. Praktik Jual Beli Buah Salju

Praktik jual beli buah salju dengan cara tebasan ini memerlukan informasi mengenai praktik jual beli buah salju, terdapat dua belah pihak narasumber dalam penelitian. Pihak yang pertama ialah pembeli (penebas) dan Penjual (petani). sesi wawancara dilakukan secara bergantian pada pelaksanaan penelitian.

Narasumber pertama ialah saifullah umur 40 tahun sebagai pembeli dari buah salju. Ketika ditanya tetang jual beli buah salju dengan cara tebasan, berikut pengungkapannya:⁸⁴

”penjelasannya mengenai melakukan jual beli tebasan adalah merupakan sudah di lakukan sejak zaman dulu oleh kakek nenek kita atau sudah menjadi tradisi, dengan cara ini bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan di dapatkan dan mudah dalam jual beli dan biaya operasional yang terjangkau, pada jual beli kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan biasanya secara lisan saja.”

Kemudian pengungkapan dari Syak Abdullah umur 70 tahun, beliau mengungkapkan:⁸⁵

“jual beli nike sube ade uli jaman ipidan, uli kakik-kakik ragane ipidan, wenten hasil pertanian lenne, ajak menuturen harga kude a amen ke tebas mekejangan sampe ada kesepakatan untuk hargane.”

Kemudian keterangan dari Thariq umur 34 tahun, mengungkapkan selaku petani buah:⁸⁶

“ buah salju yang tiang jual nike ialah jual beli yang dilakukan pemanenan oleh pihak pemborong atau pihak penebas dan tidak di

⁸⁴ Saifullah, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

⁸⁵ H. Syak Abdullah, *Wawancara*, Candikuning II, 26 Juli 2023

⁸⁶ Thariq, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

panen secara sendiri dan enggal laku buah ne (cepat laku buahnya)d dan untuk harga kesepakatan bersama”

Sedangkan menurut Saibi umur 40 tahun juga mengatakan mengenai jual beli buah salju:⁸⁷

“ jual beli ini menjual hasilnya kepada pihak penebas untuk mempercepat penjualan dan agar hama hewan tidak cepet menyerang, agar tidak cepat rugi apabila terlalu lama dan transaksi dilakukan di kebun dengan mencapai kesepakatan yang tidak saling merugikan”

Kemudian penuturan dari Muzakir umur 60 selaku penggelut pertanian menuturkan:⁸⁸

“ tidak hanya dalam jual beli buah salju saja tetapi hasil pertanian lainnya, pihak petani hanya merawatnya saja dan tidak memanenya sendiri karena membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membayar pihak buruh panen, oleh karena itu kebanyakan menjualnya secara tebasan atau borongan untuk mempercepat dan mempermudah pada saat panen”

Berdasarkan wawancara kepada para pihak, baik pihak penjual maupun pembeli dapat diketahui bahwasannya pada praktik jual beli buah salju ini dilakukan secara bertemu untuk menentukan harga dan penetapan kesepakatan harga. Dan praktik jual beli buah saju di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti ini dilakukan secara lisan tidak dilakukan secara tertulis, dan saling percaya satu sama lainnya.

Penjualan buah salju untuk menentukan harganya, penebas/pemborong langsung melakukan peninjauan ke kebun untuk melihat kondisi buah yang ditawarkan oleh petani. setelah melihat-lihat buah salju kemudian pihak penebas menentukan harga yang sudah disepakati sebelumnya, dan para pihak tidak mengetahui berapa

⁸⁷ Saibi, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

⁸⁸ Muzakir, *Wawancara*, Candikuning II, 24 Juli 2023

banyak dan beratnya buah salju tersebut melainkan dengan cara perkiraannya saja dan harga disesuaikan harga pasaran.⁸⁹

Mengenai masa tunggu panen dilakukan biasanya 2 sampai 3 minggu agar buahnya matang. Selama masa tunggu ini perawatan dan penjagaan dilakukan oleh pihak petani sampai benar-bener matang atau siap dipanen. Biasanya dilakukan penyiraman dan penyemprotan obat untuk mengantisipasi serangan hama. Karena buah yang sudah matang rentang terserang hama seperti hama tupai yang memakan buahnya.⁹⁰

b. Analisis Jual Beli Buah Salju

Jual beli secara tebasan ini pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, namun objek dalam jual beli tebasan ini adalah buah salju yang belum dan atau sudah di panen dan masih berada di pohon buah salju. Jual beli tebasan ini dilakukan pada saat sebelum panen dan sudah waktunya untuk di panen tiba.

Dilihat dari pandangan hukum tertulis yang ada di Indonesia, jual beli tebasan ini merupakan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi jual beli dengan cara tebasan ini tidak memenuhi syarat sahnya pada perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai objek atau suatu perjanjian tertentu yang diperjanjikan, maka dalam perjanjian jual beli tebasan ini sebenarnya dilihat dari kacamata hukum maka jual beli ini merupakan perjanjian yang batal demi hukum,

⁸⁹ Saifullah, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

⁹⁰ Thariq, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

dan itu pula dikategorikan kedalam perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) Pasal 1319 KUHPerdara.

Untuk jual beli dengan cara tebasan ini, dalam prakteknya seperti yang di ungkapkan salah seorang petani yang bernama Saifullah, yang utama dalam jual beli dengan cara tebasan adalah semua pihak sama-sama paham atau sudah terbiasa menggunakan cara tebasan ini, jadi tidak semua tanaman bisa dengan cara tebasan. Kalau tanaman seperti stroberi, markisa dan jagung bisa dilihat benihnya dan buahnya. Begitu juga dengan wortel akan tetapi berhubung hasil dari wortel tidak kelihatan secara fisik seperti buah salju, maka perjanjian buah salju ini dilakukan di ladang untuk melihat kualitas buah salju yang akan ditebas.⁹¹

Meskipun pada dasarnya perjanjian jual beli dengan cara tebasan ini tidak tertera secara khusus pada perundang-undangan yang mengatur perjanjian ini akan tetapi pada prakteknya jual beli secara tebasan ini banyak dilakukan oleh petani maupun para pembeli yang di dasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat. Maka oleh karena itu jual beli dengan cara tebasan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Pada dasarnya jual beli dengan cara tebasan tidak bisa dipastikan dan sifatnya kondisional. Artinya, itu sangat bergantung terhadap beberapa pihak dalam melakukan kesepakatan tebasan tersebut. Dan

⁹¹ Saifullah, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

dengan sifat buah salju sebagai buah yang bersifat musiman, maka praktek yang dilakukan pada musim-musim panen buah salju ini saja.

c. Faktor-Faktor Yang Mendasari Timbulnya Jual Beli Buah Salju

Adapun beberapa faktor yang mendasari praktek jual beli dengan cara tebasan, antara lain:

1. Faktor alam / iklim, merupakan hal terpenting dalam terjadinya transaksi jual beli hasil dari buah salju tersebut, karena pada dasarnya masyarakat setempat masih melakukan kegiatan pertanian dengan cara tradisional dan media yang bergantung pada keadaan alam. Dan oleh karena itu masyarakat cenderung menjual hasil dari buah salju tersebut dengan cara tebasan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk memanen agar mudah untuk mengambil buahnya dan alat pembungkus buah di pohon. Contohnya alat pembungkus buah dan gala untuk panen buah. Dan yang lainnya sebagai pendukung untuk kualitas buah yang bagus, dan itu juga menjadi semakin besar dana atau biaya yang dikeluarkan oleh petani. Selain hal tersebut petani juga tidak memiliki tempat untuk menyimpan hasil dari buah salju sehingga para petani menjual hasilnya langsung dikebun. Hal ini menjadikan dasar para petani untuk berfikir cepat dengan cara menjual hasil buah salju tersebut dengan cara tebasan.
3. Adanya hama dan penyakit tumbuhan yang menyerang pohon buah salju, buah dan dedaunannya menjadikan para petani merugi ketika

musim panen, seperti tupai, burung, ulat dan lain sebagainya. Dengan terjadinya hama dan penyakit yang muncul pada pohon maupun buahnya hal ini menjadikan para petani untuk melakukan jual beli dengan cara tebasan.

4. Kurangnya sistem KUD/KUT yang ada pada ruang lingkup Desa Candikuning mencakup sarana tempat, angkutan dan personil, serta minimnya keyakinan petani kepada pihak KUD/KUT membuat petani cenderung menjual hasilnya sendiri.
5. Kurangnya sistem pemasaran yang dilakukan oleh petani dan belum mimak petani. Penjualan produk hasil buah salju selama ini dikuasi oleh pengepul atau *supplier* menjadikan melemahnya petani sebagai penghasil dalam memasarkan hasil panen mereka.

Apabila dilihat dilapangan secara langsung, adapun beberapa alasan dari pihak petani yang melakukan sistem tebasan pada hasil pertaniannya, diantaranya yaitu:

Seperti dikatakan oleh bapak Saibi bahwa, “ *dengan cara ini (sistem tebasan) kami para petani sangat merasa diuntungkan dengan cara ini. Dan karena harga dalam penjualannya juga turun naik, tidak stabil kalau dengan cara tebasan ini kita tidak ambil pusing dalam pemasaran hasil buah salju* ”.⁹²

⁹² Saibi, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

Keuntungan lain dari sistem tersebut adalah mereka tidak lagi harus pusing melakukan pekerjaan sewaktu panen, seperti memanen, mengumpulkan dan lain sebagainya.

Seperti dikutip dari bapak Thariq, petani lainnya “ *sewaktu belum menggunakan cara tebasan ini, kami mencari orang untuk memanen dan memberikan manan atau masakan bagi yang membantu memanen dan meberikan upah, mengumpulkan hasil panen dan lainnya. Seharian untuk memakan waktu merepotkan dengan masalah itu.*⁹³

C. Tinjauan *Tri Hita Karana* Dan *Maqashid Syariah* Terhadap Jual Beli

Buah Salju

a. Jual Beli Buah Salju Dengan Cara *Tri Hita Karana* Presfektif *Tri Hita Karana*

Jual beli adalah kegiatan yang tak lepas dari keseharian manusia, menurut KUHPerdara Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang.⁹⁴

Jual beli dengan cara tebasan biasanya dilakukan dengan cara penaksiran harga dengan didominasi oleh pihak penebas menimbulkan kerugian pada pihak petani. Pihak penebas biasanya melakukan permainan harga guna untuk mendapat keuntungan yang banyak sedangkan pihak

⁹³Thariq, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

⁹⁴ Pasal 1457 KUHPerdara.

petani hanya membutuhkan uang segera mungkin untuk melakukan perawatan terhadap buah salju sebelum masa panen dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada jual beli secara tebasan di dalamnya terdapat tawar-menawar biasanya dilakukan tiga sampai 2 minggu sebelum panen buah salju. Dengan demikian terjadinya terjadinya penaksiran harga oleh kedua belah pihak. Perkiraan ditanami 20 pohon dengan jarak 5 m sampai 10 m dan tinggi pohon buah salju biasanya mencapai 3 m sampai 10 m. Berdasarkan hasil penglihatan yang dilakukan tiap pohon tersebut, kemudian dilakukan tawar-menawar oleh penebas dan petani, karena sifat jual beli dengan cara tebasan dilakukan jual beli di tempat. Awal musim panen biasanya harga cukup tinggi di banding ketika musim panen tiba. Contohnya buah awal musim dihargai dengan harga Rp.50.000,00/ Kg. Kemudian, pada saat panen tiba kemungkinan harga bisa turun menjadi Rp.40.000,00/Kg.⁹⁵

Pada dasarnya kedua belah pihak sudah menaksir untung dan ruginya yang di dapatkan pada jual beli dengan cara tebasan tersebut, akan tetapi dilain sisi beberapa petani buah salju cukup merasa beruntung dalam melakukan dengan cara tebasan ini yang mana dihargai dengan harga yang sesuai oleh penebas. Di samping itu, pemilik lahan pertanian tidak perlu repot-repot untuk menebas dan memanen buah salju tersebut dengan kata lain hanya menerima uang dan mengawasinya saja. Dengan demikian kerugian juga bisa di dapatkan oleh pihak penebas.

⁹⁵ Saifullah, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

Dalam jual beli dengan cara tebasan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara lisan dan saling percaya satu sama lainnya, dengan demikian apabila perjanjian telah di sepakati maka kedua belah pihak harus menepati perjanjian tersebut apapun resikonya, atau dalam ilmu hukum di sebut dengan *pacta sunt servanda*. Perjanjian oleh kedua belah pihak telah sepakat maka telah terjadinya perjanjian, yang mana terdapat pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara menyebutkan: “ semua perjanjian yang sebut secara sah berlaku sebagai undang-undang ”⁹⁶ kemudian pada Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “ perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan”. Kemudian, menurut Prof. Subekti, SH, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji dalam suatu hal, dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.⁹⁷

Apabila salah satu pihak ingkar janji yang sudah disepakati sebelumnya, maka pihak yang ingkar wajib membayar denda. Dimaksud dengan denda tersebut ialah uang tanda jadi atau uang yang disepakati dari penebas yang diberikan kepada petani atau biasanya disebut dengan uang panjar. Jikalau penebas membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati, maka uang panjar ini secara mutlak milik petani sebagai

⁹⁶ Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara

⁹⁷ Prof. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), 1

penjual, seperti yang terdapat pada KUHPerdara Pasal 1464 “ jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar”⁹⁸.

Kemudian kewajiban petani adalah menjaga dan merawat pohon serta buah salju yang telah dibeli oleh penebas sampai musim panen tiba. Apabila ketika masih dalam pemeliharaan petani kemudian terjadi hal yang tidak di inginkan seperti bencana alam atau serangan hama dan cacat buahnya maka resiko tersebut di pihak penebas karena sebagai pemilik dari buah salju. Kemudian, kewajiban lainnya ialah tidak menjual buah kepada orang lain.

Kewajiban pembeli ialah melunasi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya setelah hasil panen diserahkan. Namun, kadang-kadang pembayarannya tidak secara langsung ketika telah di berikan hasil panen akan tetapi terkadang beberapa hari setelahnya. Pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan pada masyarakat desa Candikuning tidak lepas dari budaya dan adat dalam aktivitas keseharian, budaya dan adat disini yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Tri Hita Karana merupakan konsep kedamaian hidup pada masyarakat Bali. Pada dasarnya konsep kedamaian hidup yang melekat pada masyarakat Bali yang pertama hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta dan pemilik setiap kehidupan yang dimiliki, yang kedua ialah

⁹⁸ Pasal 1464 KUHPerdara

keharmonisan pada sesama manusia sebagai ciptaannya, dan yang ketiga ialah menjaga hubungan dengan alam sekitarnya sebagai ciptaannya dan tempat untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dalam keseharian untuk menjalani kehidupan.

Melalui konsep *Tri Hita Karana* itulah terkandung filosofis yang sangat dalam dan mumpuni di dalam menjalankan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, termasuk juga mengandung nilai-nilai adanya suatu rasa cinta kasih. Dari rasa cinta kasih itulah memberikan inspirasi untuk terjadinya kehidupan yang harmonis, rukun dan saling menghargai, sehingga ada pikiran dan prilaku untuk menjaga keberadaannya, termasuk keanekaragaman (biodiversitas) dari makhluk hidup di muka bumi ini.⁹⁹

Pada jual beli dalam setiap transaksi masyarakat Bali selalu menerapkan konsep-konsep dalam ajaran *Tri Hita Karana*. Seperti yang ungkapkan oleh bapak Muzakir selaku tokoh masyarakat:

“Konsep-konsep Tri Hita Kara itu pengertian 1. Parahyangan (Tuhan Yang Maha Esa), ialah hubungan antara manusia dan Sang Pencipta dan tak akan pernah lepas hubungan ini dan harus memiliki hubungan yang harmonis, 2. Pawongan (sesama manusia,) untuk mengimplementasikan pada setiap keseharian manusia untuk menjalin hubungan yang rukun dan harmonis dalam keberagaman dalam setiap kehidupan. 3. Palemahan (alam sekitar), atau biasanya di sebut dengan bhuana ialah hubungan

⁹⁹ Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag.,M.Si, *Penerapan Tri Hita Karana Dalam Tata Ruang Rumah Tempat Tinggal Keluarga Transmigrasi Asal Bali Di Desa Basarang Jaya, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Timur*, (Palangkaraya: IAHN-TP 2021) 37

manusia dengan alam sekitarnya sebagai sumber kehidupan manusia dan rasa mencintai alam dan berserta isinya dalam menjaga kelestarian. Oleh sebab itu konsep-konsep Tri Hita Karana ini sangat erat kaitannya dengan keseharian dalam setiap kehidupan yang dijalani."¹⁰⁰

Tri Hita Karana ialah nilai luhur yang di jalankan sampai saat ini oleh masyarakat Bali khususnya di Desa Candikuning yang terimplementasi pada kehidupan sehari-hari termasuk juga pada kegiatan jual beli. Pada hal ini, masyarakat terlaksanakan dalam wujud *Tri Hita Karana* yaitu: pertama *Prahyangan* ialah sebuah konsep yang tak pernah terlupakan dalam kehidupan termasuk pada kaitannya dengan jual beli, keharusan menyadari setiap aktivitas yang dilakukan ialah tidak lepas dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari keberkahan, keuntungan dan keridhaan dalam kasih sayangNya. Pada aktivitas jual beli ini tidak lepas dari pandangan Tuhan, dengan demikian setiap aktivitas jual beli tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, namun untuk mencari keridhaan dalam pengabdian pada Tuhan. Kedua, *Palemahan*, merupakan tempat untuk menjalankan setiap perwujudan dalam keharmonisan antara manusia dengan ciptaan dalam wujud alam dan lingkungan, pada hal ini aktivitas jual beli tidak hanya di ambil manfaat dan kandungan di dalamnya sebagai penyangga mata pencarian, selain itu juga hal terpenting ialah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Ketiga, *pawongan*, ialah

¹⁰⁰ Muzakir, *Wawancara*, Candikuning II, 24 Juli 2023

tempat memanifestasikan hubungan yang harmonis antara sesama manusia atau antar sesama penjual dan pembeli untuk menjalin kerjasama untuk mewujudkan kebersamaan antar sesama manusia. Dengan hal ini, dapat di ketehau bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam falsafah *Tri Hita Karana* merupakan pondasi masyarakat Bali. *Tri Hita Karana* itu sendiri memberikan jalan bahwasannya dalam aktivitas jual beli harus adanya keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam sekitarnya.

Jual beli buah salju pada setiap melakukan transaksi masyarakat juga tidak melupakan falsafah *Tri Hita Karana* untuk mencapai keharmonisan dan kesepatan untuk mencapai kebersamaan dan menjalin kerjasama di kemudian hari, yang pertama dilihat kesepatan antara pemilik dan pemborong ialah termasuk ke *Tri Hita Karana*, pertama, *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia) yang mana untuk mencapai kesepakatan tersebut antara setiap belah pihak tawar-menawar dalam memborong hasil dari buah salju yang di beli sampai dengan kesepatan dan persetujuan belah pihak, dengan demikian konsep *pawongan* itu terjalin dengan baik dengan kesepatan dan kebersamaan untuk keharmonisan atau hubungan yang baik antara belah pihak. Kedua, *palemahan* ialah untuk menjaga kelestarian buah salju tersebut tidak di tebas secara asal untuk menjaga keutuhan pohonnya akan tetapi menggunakan media galah dan memotong sebagian dari batang pohon yang cukup tinggi, sehingga dari pada itu dapat memudahkan dan tidak merusak seruhun pohon buah salju untuk menjaga kondisi tanah dalam

penyerapan air dan menjaga ekosistem yang sudah ada, dengan demikian sesuai dengan pemahaman dalam konsep *palemahan* sebagai wujud menjaga kelestarian alam sekitar. Ketiga, *Prahyangan* ialah sejatinya untuk mencapai kebahagiaan manusia dengan keselarasan antara manusia dengan Tuhan. Dalam aktivitas jual beli senantiasanya tidak akan mengesampingkan Tuhan sebagai pemberi anugerah rizki dan ikatan dengan Tuhan, seperti yang di ungkapkan bapak Saifullah:

“sebelum melakukan penjualan dan melaksanakan aktivitas keseharian, saya berdoa kepada Allah SWT sebagai pemberi rizki dan pemberi keselamatan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan meberikan nafkah kepada keluarga”¹⁰¹

Secara tidak langsung makna yang terkandung di dalamnya ucapan yang di ungkapkan di atas bahwasannya merupakan wujud dari takwa kepada Tuhan. Kegiatan dalam jual beli tersebut tidak lepas dari ketakwaan kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan keluar dengan keadaan tawakal kepada Tuhan. Dengan demikian, dalam setiap langkah yang dilakukan tidak terlepas dari pandangan Tuhan dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang berserah diri senantiasa membutuhkan bantuanNya.

Pelaksanaan dilapangan atau pelaksanaan saat transaksi jual beli yang dilakukan akan timbul suatu permasalahan, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Dengan demikian, adapun beberapa permasalahan

¹⁰¹ Saifullah, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

yang terjadi dalam jual beli tebasan ini, seperti yang ada di Desa Candikuning yang mana peneliti mengamati beberapa permasalahan yang ada di antaranya:

- 1) Bentuk dari perjanjian yang dilakukan, yang mana perjanjian yang dilakukan tidak tertulis atau dengan cara lisan saja. Jika terjadinya suatu wanprestasi di dalamnya sulit untuk di buktikan dan apabila ada pembatalan salah satu pihak dapat melemahkan pada kedua belah pihak.
- 2) Pada jual beli dengan cara ini hanya melakukan penafsiran atau memperkirakan saja, hal demikian dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, baik dari pihak penebas maupun petani karena ketidaksesuaian taksiran harga atas buah salju.
- 3) Terjadinya hal tidak terduga oleh pihak petani buah salju dalam masa pemeliharannya menyebabkan pengeluaran tak terduga. Contohnya seperti terjadinya hama pada buah maupun pada pohon menyebabkan pengurangan kualitas buah diluar taksiran petani dan penebas.
- 4) Apabila terjadinya gagal panen kerugian di tanggung kedua belah pihak yang di sebabkan faktor eksternal.

Dengan demikian bisa dilihat faktor-faktor tersebut ialah sengketa yang terjadi apabila dirugikan ataupun diuntungkan salah satu pihak. Oleh sebab itu, menyelesaikan sengketa yang terjadi para pihak biasanya dengan hukum rakyat atau adat istiadat setempat.

Secara umum, yang ada di masyarakat Candikuning ini untuk menyelesaikan sengketa dilakukan dengan cara adat atau mengarah kepada jalur Non-Litigasi dengan berlandaskan adat istiadat atau hukum adat berdasarkan hukum di Indonesia. Masyarakat Candikuning mengutamakan kemufakatan berdasarkan kaidah-kaidah kebiasaan dan hukum umum yang mendasari kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, kemufakatan berdasarkan kebiasaan atau secara adat sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹⁰²

Hasil penyelesaian sengketa ini harus mendapatkan keadilan dan merasa puas antara belah pihak baik pihak petani maupun pihak penebas, yang mana dapat dilihat dengan putusan-putusan sebelumnya dengan kasus yang sama, pada penyelesaian wanprestasi ini yang bersifat *win-win solution* yang mana berusaha untuk memperoleh keuntungan kedua belah pihak pada setiap aktivitas.

Penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat umumnya dilakukan secara musyawarah kedua belah pihak atau biasanya menggunakan jalur non-litigasi, adapun undang-undang yang mengatur tentang non-litigasi yaitu Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “ Upaya penyelesaian sengketa

¹⁰² Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah

perdata dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian”¹⁰³ dan pada Pasal 60 Ayat 1 menyatakan “alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi (penilaian ahli)”¹⁰⁴. Upaya yang dilakukan pada media penyelesaian Non-Litigasi diantaranya:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian antara kedua belah pihak antara pihak petani dan pihak penebas tanpa melibatkan selain dari para pihak.

2. Mediasi kepada prajuru adat.

Apabila secara personal tidak bisa di selesaikan maka para pihak yang bersengketa berdiskusi dengan prajuru adat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

3. Musyawarah kepada aparat desa/bendesa desa adat.

Kemudian apabila tidak mendapatkan hasil yang lebih baik dari berbagai pihak atau salah satu pihak maka mengajukan musyawarah dengan bendesa adat permasalahan yang dialami para pihak. Permasalahan tersebut akan di adakan pada musyawarah yang di pimpin langsung oleh bendesa adat dan dibahas secara detail serta pendapat masyarakat guna untuk mendapatkan keputusan sesuai

¹⁰³ Pasal 58 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰⁴ Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan adat istiadat atau kebiasaan, dan putusannya tidak mengikat dan tidak tertulis.

Penyelesaian sengketa juga tidak keluar dari falsafah Tri Hita Karana, Dengan demikian, upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi maka falsafah *Tri Hita karana* dapat di jadikan panduan, seperti *Prahyangan* untuk menjadikan pacuan dan dasar hukum yang tidak keluar dan kontek penghambaan kepada tuhan guna mencapai keadilan pada melakukan musyawarah dengan tidak memihak salah satu para pihak, kemudian *pawongan*, upaya yang dilakukan dengan menjalankan musyawarah adalah upaya keharmonisan antar sesama umat manusia untuk mencapai keadaan yang damai dan adanya rasa kebersamaan didalam setiap terjadinya sengketa.

b. Jual Beli Buah Salju Presfektif Maqashid Syariah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dan tinggal bersama masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam kegiatan bermuamalah terdapat bermacam-macam jenisnya, salah satunya jual beli.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pramudia Wulan pratiwi, "*Praktik Jual Beli Jizaf Presfektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Metro: IAIN Metro, 2020), 46

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Candikuning, tepatnya pada permasalahan jual beli buah salju. Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda dengan memiliki nilai dan para pihak secara sukarela menerimanya baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual dengan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah sesuai dengan hukum Islam atau Syara dan disepakati.

Salah satu hukum Islam ialah *Maqasid Syariah*, menurut Jasser Audah membagi hirarki *Maqasid* ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. *Maqasid 'ammah* (*Maqasid* umum), 2. *Maqasid Khassah* (*Maqasid* Khusus), dan 3 *Maqasid Juz'iyah* (*Maqasid* parsial).¹⁰⁶ Bahwasannya *Maqasid Syariah* merupakan maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam, yaitu dengan mewujudkan manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam pembagiannya *Maqasid Syariah* di bedakan menjadi 5 jenis yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Pada dasarnya hukum Islam merupakan hukum yang berjalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemudharatan yang tidak berguna bagi kegiatan manusia. Dengan maksud kemaslahatan bagi manusia.

Apabila dikaitkan dengan jual beli buah salju dengan adat kebiasaan atau adat budaya yang dilakukan di desa Candikuning, kegiatan tersebut tentunya harus bermasalah baik penjual maupun pembeli. Kegiatan jual beli tersebut harus aman, terpercaya, dan tidak mengandung

¹⁰⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015) 36-37

unsur penipuan karena berkaitan dengan hak orang lain, baik hak harta, benda maupun hak memberi kepercayaan. Segala kegiatan transaksi jual beli buah salju sangat rawan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, misalnya adanya penipuan yang menyebabkan harta benda seseorang hilang.

Kegiatan transaksi jual beli melibatkan harta seseorang, seseorang akan kehilangan harta dan mendapatkan harta lain yang diinginkan. Jika konsep menjaga harta benda ini tidak dipenuhi maka kegiatan jual beli akan bertentangan dengan konsep Maqasid Syariah dan tatanan kehidupan manusia akan jauh dari hukum Maslahat. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan tidak membebani salah satu pihak, beberapa pembeli menegaskan tidak terbebani dalam jual beli yang dilakukan. Kedua belah pihak sama-sama ridha pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan.

Dalam tinjauan ini berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah memperingatkan manusia agar tidak berlaku tidak adil terhadap sesamanya dengan menghambur-hamburkan harta orang lain. Orang dilarang mengambil harta orang lain dan wajib mengelola hartanya sendiri dengan memperoleh penghidupan yang halal sesuai dengan anjuran hukum Islam .

Pada *maqasid syariah* Ibnu Ashur membagi konsep mengenai *maqasid al amah* dan *maqasid al khasah*. *Maqashid al amah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperintahkan Pencipta dalam setiap ketentuan syariah atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum fiqih tertentu saja.¹⁰⁷ Lantas terdapat empat syarat yaitu: bersikap tetap, jelas, tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti dan otentik. Maka *maqasid Syariah* mengandung hikmah dan tujuan untuk seluruh umat manusia. Hikmah dan tujuan untuk *al-maslahah* kemudia membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu *Darrutiyah*, *Hajjiyyat* dan *Tahsiniyat*:¹⁰⁸

1. *Darruyiat*, merupakan *maslahat* yang wajib atau harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, jika tidak dipenuhi maka tatanan hidup manusia rusak.
2. *Hajjiyyat*, tidak seperti *maslahat daruriyat* yang tidak dipenuhi maka merusak tatanan hidup manusia, *maslahat hajjiyyat* ini merupakan

¹⁰⁷ Ferina Anisa, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang, Penelitian Sarjana*, (Malang: UIN Malang, 2018), 59.

¹⁰⁸ Adriyaldi, *Teori Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu Ashur*, *Islam dan Realitas Sosial*, 7(juni 2014), 31.

kebutuhan yang tidak harus dipenuhi dan tidak akan merusak tatanan hidup manusia akan tidak teratur.

3. *Tahsiniyyat*, merupakan *maslahat* tambahan atau pelengkap tatanan hidup masyarakat agar aman dan tentram yang menyebabkan umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam.

Berdasarkan hal yang dilakukan pada jual beli buah salju yang dilakukan seperti jual beli ini dan pembeliannya termasuk kedalam tingkatan *hajiyyat* dimana teretak pada transaksi jual beli buah salju antara penjual dan pembeli tidak dilakukan akan membuat tatanan kehidupan manusia tidak teratur. Mislanya saja jika ada penjual menawarkan dagangannya namun tidak ada pembeli yang membeli maka tatanan jual beli akan bermasalah, begitu juga sebaliknya jika ada pembeli namun tidak terdapat toko yang menjual barangnya. Pada pelaksanaan jual beli ini bukan merupakan kebutuhan pokok yang berakibat pada kerusakan tatanan kehidupan manusia, para pembeli tidak selalu membeli dan memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu pula pada pelaksanaan jual beli buah salju tidak membebani pembeli untuk membeli buah salju dan bukanlah hal yang darurat atau kebutuhan primer dari pembeli.

Selanjutnya berdasarkan hubungan dengan umat, baik individu maupun umum/kolektif, Ibnu Ashur membaginya menjadi dua yaitu:¹⁰⁹

1. *Qat'iyah*, kemaslahatan yang jelas yang ditunjukkan dengan nash yang jelas pula dan tanpa memerlukan *ta'wil*.

¹⁰⁹ *Ibid*

2. *Zanniyah*, *maslahat* yang dapat diketahui dengan kemampuan akal,
3. *Wahiyah*, merupakan *maslahat* yang dilihat mendatangkan kebaikan namun setelah dilihat lebih jauh justru mendatangkan kemudharatan.

Berdasarkan hal ini maka pelaksanaan dalam jual beli secara adat yang di bebankan kepada pihak pembeli dan penjual termasuk pada *zanniyah* yaitu *maslahat*. Yang dapat diketahui dengan kemampuan akal. Pembeli tahu betul bahwa pembelian secara adat ini berbeda dengan jual beli secara umum guna agar mengetahui perbedaan agar tidak saling menyalahkan. Kemampuan akal untuk memahami setiap aspek dalam pelaksanaan jual beli tersebut untuk mencapai kemaslahatan.

Selain dari pada itu dimana hukum Islam mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus yang mana kemaslahatan khusus lebih mendominasi. Kegiatan secara jual beli secara adat ini berlaku untuk seluruh pembelian yang akan membeli buah salju, hal ini merupakan kemaslahatan umum yang kembali untuk para pembeli. Pembeli diberikan pilihan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan dalam pelaksanaan jual beli atau tidak membatalkan jika tidak mengikuti kebiasaan setempat. Semetara itu pada dasarnya pembelian buah salju bertujuan untuk kemaslahatan khusus bagi penjual dan pembeli yang setuju dalam pelaksanaannya agar memudahkan transaksi kedua belah pihak.

Kemudian pada jual beli ini juga tidak mengesampingkan secara vertikal maupun secara horizontal, secara vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (*habluminallah*) atau dalam *Tri Hita Karana* disebut

dengan *Prahyangan* dan secara horizontal yang berkaitan berhubungan dengan sesama manusia dengan nilai yang berbeda (*habluminannas*) pada *Tri Hita Karana* disebut sebagai *Pawongan* untuk adanya rasa kebersamaan dan kesatuan, dan juga tidak juga mengesampingkan alam sebagai bentuk pelaksanaan dalam kehidupan (*hablumminalalam*) pada *Tri Hita Karana* disebut juga *palemahan* ialah untuk menjaga dan melastarikan alam.

Jual beli dengan metode secara vertikal ialah Jual beli bukan masalah uang dan barang, tapi dilakukan dengan selalu mengingat Allah SWT dan selalu berfikir bahwa kegiatan yang dilakukan akan menjadi amal sholeh. Pastikan tekad hati dalam berwirausaha semata-mata dilakukan karena Allah, karunia segala nikmat tuntunan amal dan perbuatan akan kembali kepda Allah, Terbebas dari hal-hal riba, sehingga hari-hari yang dinanti ialah merindukan berjumpa dengan Allah SWT.¹¹⁰ Kemudian, melakukan kegiatan jual beli bagi seseorang tidak hanya mengambil keuntungan semata akan tetapi juga melaksanakan untuk ibadah kepada Sang Pencipta untuk bentuk dari sikap penghambaan kepada Allah SWT, yang mana juga pada *Prahyangan* ini ialah bahwa dalam setiap sendi kehidupannya apapun aktivitas yang dilakukan akan selalu disaksikan oleh Tuhan dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambaNya yang membutuhkan. Kesanggupan menghadirkan keberadaan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan memberikan kebahagiaan hidup dalam

¹¹⁰ Daryanto, *Bagaimana Berwirausaha?*, (Malang: Gunung Samudera, Cetakan I, Agustus 2014), 89.

bentuk ketenangan jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas berjualan sejatinya dibangun tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar keuntungan materi (uang) semata, namun juga untuk meraih penghasilan spiritual. Harga jual yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai sarana pencapaian nilai-nilai materi, akan tetapi merupakan ladang suci untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Keuntungan yang diperoleh dalam wujud rupiah demi rupiah harus dapat meningkatkan kedekatan kepada Tuhan Sang Maha Berkehendak.

Hubungan manusia dengan manusia merupakan salah satu kewajiban bagi umat manusia. Banyak hal yang diperintahkan Allah SWT dalam upaya kita menjalin hubungan antara manusia. Hakikat manusia sebagai hamba Allah merupakan makhluk spiritual yang mempunyai perjanjian suci dengan tuhan, beribadah kepada Allah semata serta selalu bersikap tulus ikhlas kepada Allah. Suka membantu orang lain (*caring for other*), yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Dalam dimensi horizontal ini meliputi pengabdian semua amal sholeh atau perbuatan baik yang berhubungan dengan kehidupan antar sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT.¹¹¹ *Human relation* dalam perspektif Islam, relasi bukan sekedar pendekatan berpikir dalam konsep relasi, melainkan sebuah sistem nilai yang menjadi inti dari proses interaksi sosial manusia, yang bertujuan untuk memenuhi relasi.Hak dan kewajiban

¹¹¹ I Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam (Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, Des. 2008, hal. 164.

manusia yang sama. Menurut Effendy (1994) wujud manusia (human being) dalam proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku dan lainlain, yang merupakan aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. Oleh karena itu, maksud human relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani.¹¹² Kemudian dari segi *Tri Hita Karana* ialah *pawongan* adalah prinsip hidup yang seyogyanya dipegang oleh manusia untuk dapat menciptakan keharmonisan hubungan terhadap sesama manusia dalam suasana rukun, damai dan saling membantu dalam rasa cinta kasih antar sesama. Hadirnya rasa cinta kasih yang kuat menjadikan kepedulian terhadap sesama dalam wujud saling membantu begitu mudah muncul. Hal tersebut karena apapun yang didasari oleh cinta kasih tentunya akan melahirkan suatu bentuk keikhlasan dan kejujuran.¹¹³ Pada saat mereka mampu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, memberikan manfaat untuk sesama manusia dan alam lingkungannya, maka pada tataran inilah kebahagiaan itu dapat mereka rasakan.

Pada dasarnya kepercayaan akan adanya kekuasaan Tuhan sangatlah penting sehingga tidak dapat dipisahkan dari jati diri manusia itu sendiri. Itu merupakan ciri khas manusia dan keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Ajaran agama dan spiritual dinilai cocok untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan.

¹¹² Andi Zuchairiny, Human Relation Dalam Perspektif Islam, Jurnal Hunafa, Vol.5, No.2, Agustus 2008, hal. 3.

¹¹³ Tri Handayani Amaliah, *Nilai-Nilai Budaya Tri Hita Karana dalam Penetapan Harga Jual*, (Gorontalo: Universitas Gorontalo 2016),

Kesadaran terhadap lingkungan dalam bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam dianggap merupakan bagian terpenting didalam mengarungi kehidupan tanpa terkecuali pada aktivitas berjualan. Pada aspek konsumen, penjelasan harga tentunya terkait dengan nilai jika hal tersebut dikaitkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang.¹¹⁴

Kemudian, Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 9 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

Perlunya menjaga alam adalah sebuah keharusan untuk keharmonisan antara manusia dengan alam sekitar atau lingkungan sekitarnya. Secara sederhana manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk selalu berhubungan dengan lingkungan alam dan senantiasa saling membutuhkan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya. Dalam hubungan ini manusia memerlukan lingkungan alam sebagai sumber kehidupan. Demikian juga alam pun membutuhkan

¹¹⁴ Ciptono,

manusia untuk merawat dan melestarikan sumber-sumber alam agar tidak punah.

Dengan demikian , adanya tawar-menawar yang dilakukan oleh para pihak untuk mencari sebuah kesepakatan harga secara bermusyawarah dalam transaksi yang dilakukan maka menjunjung tinggi dalam hubungan antara manusia dengan manusia atau di sebut juga dengan *Hablum minnas* atau dalam Pemahaman *Tri Hita Karana* disebut dengan pawongan. Kemudian adanya syarat sah dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam menjadikan akad jual beli tersebut sah dilakukan, yang mana hubungan manusia dengan Allah SWT dan pada pemahamannya sama dengan Prahyangan pada falsafah *Tri Hita Karana*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa jual beli buah salju diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai budaya yang terkait dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual pada masyarakat desa Candikuning mengedepankan nilai-nilai filosofis budaya Tri Hita Karana. Padahal, filosofi Tri Hita Karana menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat berkeadilan, dan kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui tiga aspek, yakni kerukunan dan persatuan. Ketiga unsur harmoni tersebut adalah: 1) Harmoni dengan Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) sebagai pencipta alam semesta dan isinya. 2) Keharmonisan terhadap alam semesta beserta seluruh isinya yang merupakan unsur kehidupan dan kehidupan manusia, dan 3) Keharmonisan terhadap sesama makhluk. Arti ini adalah keselarasan dalam kehidupan manusia dapat dicapai melalui ketiga hal tersebut.
2. Konsep jual beli buah salju memiliki dua aspek. yaitu aspek vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (habluminallah), dan aspek horizontal mengacu pada hubungan dengan sesama manusia (habluminanna). Konsep jual beli bagi umat islam adalah bertaqwa dengan teguh kepada Allah SWT. Jadi dalam hal ini menunjuk pada

jual beli karena Allah semata dan aktivitas jual beli adalah doa, taqwa, tawakal, zikir, syukur. Hubungan dalam hal ini mengacu pada hubungan dengan karyawan (hubungan antar manusia), membangun hubungan yang harmonis dengan pelanggan, dan membangun jaringan dengan komunitas lokal.

B. Saran

1. Kepada petani maupun penebas pentingnya adanya penguatan secara identifikasi pengamatan dengan cermat sebelum melakukan kesepakatan dengan kedua belah pihak, sehingga mendapat hasil yang lebih maksimal. Sebaiknya kedua belah pihak memberikan secara jelas sebelum proses terjadinya serah terima barang agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Bagi kedua belah pihak hendaknya berhati-hati pada pelaksanaan jual beli tebasan agar tidak menyalahi syarat sahnya dalam jual beli, dan mengetahui agar tidak masuk ke unsur penipuan. Kemudian, untuk mencegah adanya kemudharatan maka kedua belah pihak sama sama jujur dalam pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Al-Zajairy, Abdurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin 'Isa Bin Suarah Bin Musa Bin Dlahhak, “*Kitab Al-Jami Al-Kabir- Sunan At-Tirmidzi*” (Maktabatu Al Ma'arif Riyadh, 1998), lv : 1130, Hadist dari At-Tirmidzi Abu 'Isa.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar alFikr, 1993.
- Ar-Ramli, Syamduddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh*, Jakarta: Penada Media, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Hamidy, Zainuddin, Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha, Johar arifin dan A. Rahman Zainuddin, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1937
- Juanda, *Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar’I*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019
- Karimin, Izzudin, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, .Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mufid, Dr.Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah Di Indonesia*, Bogor: Ghalian Indonesia, 2010
- Imam Mustofa, *Fiqh Mua’malah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marjuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pradana Media Grup, 2005.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Glialia Indonesia, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 Jakarta: Dar al-jiiil Beirut, 2002
- Shiddiq, Nourzzaman, *Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustak Setia, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000,
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah.cet.10*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* , Jakarta: Pranadamedia Grup, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Zahro, Abu Zahro. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, Cet ke-XIV.
Zain ,Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup,
2015

Jurnal

Suratha, I Ketut,*Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di
Indonesia*, Media Komunikasi Geografis, Vol. 16, No 1, 2015.

Zamzam, Mochamad, dkk, *Tinjauan Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli
Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung
Cicayar Kabupaten Bandung*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2019,
vol.5 No 1

Skripsi

Tri Wahyu Surya Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah
Durian Dengan Sistem Tebasan dan Usuman Di Desa Ngebel Kecamatan
Ngebel Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

Lestari, Tri, *Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Presfektif
Fiqih Muamalah (studi Kasus Di Desa kelurahan Jumapolo Kecamatan
Jumapolo Kabupaten Karanganyar)*, Surakarta: UIN Raden Mas Said,
2022

Mukharomah, Laili, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli
Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*, Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia, 2019

Pratiwi, Pramudia Wulan, *Praktik Jual Beli Presfektif Hukum Ekonomi
Syariah*, Metro: IAIN Metro, 2020

Internet/Website

Mabruroh, Arinan, Mengenal Buah Salju Khas Bedugul,

<https://www.arinamabruroh.com/2019/12/mengenal-buah-salju-khas-bedugul-bali.html> diakses 8 Desember 2022.

Sudah Babak Belur Nasib di Bali Bagai” Kerakap Hidup di Batu”, Bali Post,

<https://www.balipost.com/news/2021/05/25/194037/Sudah-Babak-Belur,Nasib-Subak...html> diakses 8 Desember 2022.

Setiadi, Gd Wawan, Rahasia Dibalik Lembutnya Buah Salju Bedugul,

<https://kumparan.com/wwnsetiadiwork/rahasia-di-balik-lembutnya-buah-salju-bedugul-1vsIkAPUfkD> diakses 7 Desember 2022.

Wawancara

H. Syak Abdullah, *Wawancara*, Candikuning II, 26 Juli 2023

Darussalam, *Wawancara*, Candikuning II, 24 Juli 2023


Muzakir, *Wawancara*, Candikuning II, 24 Juli 2023

Saifullah, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

Thariq, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

Saibi, *Wawancara*, Candikuning II, 23 Juli 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AHMAD DZULFIKRI

Candikuning, 13 februari 2000

Jl. Kebun Raya Bedugul No.8A Candikuning II, Desa Candikuning,
Kec. Baturiti Kab. Tabanan Prov. Bali 82191

Telp. : (+62) 8199385702

e-mail : madeahmaddzulfikri@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

TK : R.A Al-Hidayah Candikuning

SD : M.I Al-Hidayah Candikuning

SMP : SMP Firdaus Jembrana

SMA : MAN 1 Jembranan